



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mustafa Lisa Alias Afa Bin Andri Lisa;
Tempat Lahir : Bireun;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/9 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sudirman Desa Peukan Langsa, Kec.
Langsa, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Zaini Djalil, S.H., dkk Advokad/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. STA. Johansyah Nomor 1 Setui Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Nomor 77/HK.01/XI/2017, tanggal 21 November 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 30 April 2018 Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA serta berkas perkara tindak pidana korupsi dan salinan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 55Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 10 Nopember 2017 Nomor : PDS-05/ATIM/Ft.1/11/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Mustafa Lisa Alias AFA Bin Andri Lisa (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014,

Halaman 1 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur di Jalan WR. Supratman No. 8 Kota Langsa dan di Komplek Pusat Pemerintahan Kab. Aceh Timur Kecamatan Idi Reyeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada tahun 2014 Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur mendapatkan anggaran Kegiatan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam DIPA Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: DIPA-056.01.2.430621/2014 tanggal 05 Desember 2013 kode mata anggaran 2975.998.001 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.224.800.000 (dua milyar dua ratus dua puluh empat delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan untuk pekerjaan sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung (fisik)	Rp 2.116.800.000,-
b. Perencanaan Pembangunan Gedung	Rp 50.000.000,-
c. Pengawasan Pembangunan Gedung	Rp 50.000.000,-
d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 8.000.000,-

- Berdasarkan adanya alokasi anggaran tersebut, Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemani oleh THIRARISANI, SP (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPK menjumpai SYAHRIZAL, S.E., M. Si (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sekaligus sebagai KPA. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah meminta agar Syahrizal, S.E., M.Si dapat menunjuk dirinya sebagai Konsultan Perencana sekaligus sebagai Konsultan Pengawas dengan menggunakan CV. Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Perencana dan CV. Karya Cipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas. Atas permintaan Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah tersebut lalu Syahrizal, S.E., M.Si selaku KPA menunjuk CV Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Perencana melalui Keputusan

Halaman 2 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Nomor 2.11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur lokasi Kab. Aceh Timur, serta menunjuk CV. Karya Cipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Nomor 08/SPPBJ-11.03.100/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur lokasi Kab. Aceh Timur. Penunjukan tersebut tanpa melalui proses pengadaan langsung dan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, namun demikian segala dokumen disiapkan langsung oleh Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah sehingga terkesan seolah-olah sudah melalui proses pengadaan, padahal tidak demikian adanya. Dokumen yang disiapkan oleh Nazaruddin ikut ditandatangani oleh THIRARISANI berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Penetapan Pemenang, Laporan Hasil Pengadaan langsung dan sebagainya. Selain menyiapkan dokumen hanya sekedar sebagai formalitas saja, Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah menggunakan perusahaan CV. Karya Cipta Engineering Consultant tersebut juga tanpa disertai izin dan bahkan diluar pengetahuan Direktur Perusahaan. Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah memalsukan tandatangan An. Fachri Mahfuddin, S.T. selaku Wakil Direktur CV. Karya Cipta Engineering Consultant dalam segala dokumen terkait penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tersebut, sehingga penggunaan perusahaan oleh Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dalam kegiatan tersebut adalah penggunaan secara tanpa hak. Walaupun demikian, Thiirarisan selaku PPK menyodorkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 (Perencanaan) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 09/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 (Pengawasan) untuk ditandatangani oleh Syahrizal, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu Syahrizal, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani kedua surat perintah tersebut.

- Selanjutnya Syahrizal, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta agar pelelangan Kegiatan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur T.A. 2014 dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Halaman 3 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Tamiang dengan cara menyurati ULP Kab. Aceh Tamiang. Setelah melalui proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV Delpa & Co, lalu pada tanggal 14 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014, antara THIRARISANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co. TERDAKWA berkedudukan sebagai Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, padahal TERDAKWA bukan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan CV. Delpa & CO. Pada kenyataannya kuasa direktur diperoleh TERDAKWA oleh sebab diminta olehnya sendiri sehingga kuasa tersebut diberikan bukan semata-mata karena keinginan Budiman selaku Direktur CV. Delpa & CO. Walaupun TERDAKWA bukan orang yang berhak menandatangani kontrak tersebut, namun penandatanganan kontrak oleh TERDAKWA tetap berlangsung dan diresui oleh THIRARISANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun oleh SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). TERDAKWA menjadi kuasa Direktur CV. Delpa & Co dan melakukan penandatanganan kontrak (perjanjian) secara tanpa hak.

- Hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) antara TERDAKWA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur
Lokasi : Kab. Aceh Timur
Waktu Pelaksanaan : 130 (seratus tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2014 dan harus selesai tanggal 21 Desember 2014
Masa Pemeliharaan : 6 (enam) bulan atau 181 (seratus tiga puluh satu) hari kalender
Jenis Kontrak : Gabungan lump sum dan harga satuan
Nilai Kontrak : Rp2.067.020.000,00 (dua milyar enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) termasuk PPN

Dengan rincian item-item kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pemebersihan Lahan	1,00 Ls	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00

Halaman 4 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemasangan Bouwplank	1,00 Ls	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Penyiapan Lahan	80,00 M ³	Taksir	100.000,00	8.000.000,00
4	Barak Kerja	1,00 Ls	Taksir	7.000.000,00	7.000.000,00
5	Pengurusan IMB Bangunan dan Nama BPN	1,00 Ls	Taksir	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Papan Nama Proyek	1,00 Ls	Taksir	750.000,00	750.000,00
				Sub Total	29.750.000,00
II. PEKERJAAN TANAH & PASANGAN PONDASI					
1	Galian Tanah Pondasi Menerus dan Tapak	681,38 M ³	SNI 2835.200 8 (6.1)	51.000,00	34.750.380,00
2	Urugan Kembali Galian Tanah	170,35 M ³	SNI 2835.200 8 (6.9)	17.000,00	2.895.950,00
3	Urugan Pasir Alas Bawah Pondasi	102,05 M ³	SNI 2835.200 8 (6.11)	179.520,00	18.463.632,00
4	Timbunan Tanah Bawah Lantai/Ruangan	87,92 M ³	SNI 2835.200 8 (6.15a)	91.340,00	8.030.612,80
5	Pasangan Pondasi Batu Gunung 1:3	57,34 M ³	SNI 2836.200 8 (6.3)	874.600,00	50.149.564,00
6	Aanstamping/Batu Kosong	7,19 M ³	SNI 2836.200 8 (6.9)	484.693,00	3.484.942,67
				Sub Total	117.775.081,47
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG					
1	Pondasi Tapak 140 x 140 cm	29,94 M ³	Anl. VII.2	4.602.913,00	137.811.215,22
2	Sloof 20/25 cm	15,73 M ³	SUPL. VII-c	4.550.030,00	71.571.971,90
3	Balok Lantai 13/15 cm	4,58 M ³	SUPL. VII-k	7.088.696,00	32.466.227,68
4	Kolom Tepi	5,85 M ³	SUPL. VII-f	5.613.411,00	32.838.454,35
5	Kolom Tengah	10,53 M ³	SUPL. VII-g	5.613.411,00	59.109.217,83
6	Kolom Rata Dinding	0,96 M ³	SUPL. VII-h	6.604.708,00	6.340.519,68
7	Kolom Teras 30/30 cm	1,44 M ³	SUPL. VII-h	4.132.979,00	5.951.489,76
8	Kolom Praktis 15/15 cm	1,80 M ³	SUPL. VII-h1	8.195.595,00	14.752.071,00
9	Ring Balk 15/25 cm	11,79 M ³	SUPL. VII-o	5.993.902,00	70.668.104,58
10	Plat Lantai T = 10 cm	47,10 M ³	SUPL. VII-q	5.946.360,00	280.073.556,00
11	Pengecoran CaRport T = 10 cm	4,83 M ³	SUPL. VII-q	5.946.360,00	28.720.918,80
12	Bak Penampungan Air				
	Galian Tanah	24,00 M ³	SNI	51.000,00	1.224.000,00

Halaman 5 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2835.200 8 (6.1)		
	-Sloof 20/25 cm	0,80 M3	SUPL. VII-c	4.550.030,00	3.640.024,00
	Balok 20/25 cm	0,80 M3	SUPL. VII-I	4.388.581,00	3.510.864,80
	Kolom Praktis 15/15 cm	0,18 M3	SUPL. VII-h1	8.195.595,00	1.475.207,10
	Beton K250	0,72 M3	SUPL. VII-q	5.946.360,00	4.281.379,20
	Penutup Penampungan Bak	1,00 M3	Taksir	500.000,00	500.000,00
13	Plat Daag Pada Kubah	1,20 M3	SUPL. VII-s	4.903.380,00	5.884.056,00
				Sub Total	760.819.277,90
IV. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	Pasangan Bata, 1 Pc : 2 Ps (Transram)	214,00 M2	SNI 6897.200 8 (6.7)	106,658.00	22.824.812,00
2	Plesteran 1 Pc : 2 Ps, Tebal 15 MM (Transram)	428,00 M2	SNI.6837 .2008 (6.2)	50.961,00	21.811.308,00
3	Pasangan Bata, 1 Pc : 4 Ps (Dinding)	902,24 M2	SNI 6897.200 8 (6.9)	96,397.00	86.973.229,28
4	Plesteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 MM (Dinding)	1804,48 M2	SNI 6837.200 8 (6.4)	36,805,00	66.413.886,40
				Sub total	198.023.235,68
V. PEKERJAAN PINTU, JENDELA & VENTILASI					
1	Pekerjaan Kusen				
A	Kusen Almunium	203,70 M1	Taksir	120.000,00	24.444.000,00
2	Pekerjaan Pintu				
A	Pintu Kaca Untuk Pintu Masuk Gedung	1.00 Ls	Taksir	5.000.000,00	5.000.000,00
B	Pintu Kayu Seumantok Uk. 90/210 cm (P2) 17 Unit	32.13 M2	SNI 3434.200 8 (6.5a)	522.500,00	16.787.925,00
C	Pintu Kayu Seumantok Uk. 60x210 cm (P3) 4 Unit	5,04 M2	SNI 3434.200 8 (6.5a)	522.500,00	2.633.400,00
D	Pintu Kayu Seumantok Uk 70x210 cm (P3) 1 unit	1.47 M2	SNI 3434.200 8 (6.5a)	522.500,00	768.075,00
3	Pekerjaan Jendela				
A	Daun Jendela Almunium uk 2x140x40 cm (J1) 2 unit	14,40 M1	Taksir	120.000,00	1.728.000,00
	Kaca bening 5 mm	2,64 M2	Taksir	115.300,00	304.392,00

Halaman 6 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 unit				
B	Daun Jendela Almunium uk 110x60 cm (J2) 24 unit	81,60 M1	Taksir	120.000,00	9.792.000,00
	Kaca bening 5 mm 24 unit	33,79 M2	Taksir	115.300,00	3.895.987,00
C	Daun jendela almunium uk. 150 x 90 cm (j3) 2 unit	9,60 M1	Taksir	120.000,00	1.152.000,00
	Kaca bening 5 mm 2 unit	6,46 M2	Taksir	115.300,00	744.838,00
D	Daun jendela Almunium uk. 90x 50 cm (j4) 1 unit	2,80 M1	Taksir	120.000,00	336.000,00
	Kaca bening 5 mm 1 unit	0,19 M2	Taksir	115.300,00	21.907,00
E	Kaca Es 5 mm (vi) 5 unit	0,88 M2	Taksir	95.000,00	83.600,00
F	Glass blok	42,00 Bh	Taksir	25.000,00	1.050.000,00
G	Teralis besi jendela (semua jendela)	1.00 Ls	Taksir	20.000.000,0 0	20.000.000,00
4	Pekerjaan Pengunci				
A	Pemasangan kunci tanam	23,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.2)	178.700,00	4.110.100,00
B	Pemasangan engsel pintu	69,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.5)	23.900,00	1.649.100,00
c	Pemasangan engsel jendela	112,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.8)	18.700,00	2.094.400,00
D	Pemasangan kunci jendela	112,00 Unit	Taksir	35.000,00	3.920.000,00
E	Pemasangan kait angina	112,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.9)	25.700,00	2.878.400,00
				Sub Total	103.394.124,00
VI. PEKERJAAN PLAFOND					
1	Planfonf Gypsum jaya board 4 mm + rangka furing L/D terpasang	329,30 M ²	Taksir	145.000,00	47.748.500,00
2	List Profil kayu	168,00 M	SNI 2839.200 8 (6.10)	14.584,00	2.450.112,00
				Sub Total	50.198.612,00
VII. PEKERJAAN ATAP					
1	Atap Genteng Metal 3 mm + Rangka Baja Ringan C.75 (TeRpasang)	480,65 M2	Takksir	188.000,00	90.362.200,00
2	Pemasngan List	98,20 M2	SNI	73.120,00	7.180.384,00

Halaman 7 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plank		3434.200 8 (6.22 b)		
3	Rabung	73,40 M2	SNI 3436.200 2 (6.36)	61.972,00	4.548.744,80
Sub Total					102.091.328,80
VII. PEKERJAAN KERAMIK					
1	Urugan Pasir Bawah Lantai (T=10cm)	32.56 M ³	SNI 2835.200 8 (6.11)	179.520,00	5.845.171,20
2	Beton Tumbuk 1:3:5	32.26 M3	SNI 7394.200 8 (6.4)	703.116,00	16.354.478,16
3	Lantai Granit 60x60 cm	302.30 M2	SNI 7395.200 8 (6.9)	536.944,00	162.318.171,20
4	Lantai Keramik 40x40 cm (Km/WC)	30.00 M2	SNI 7395.200 8 (6.34)	209.020,00	6.270.600,00
5	Dinding Keramik (Km/WC)	68,00 M2	SNI 7395.200 8 (6.34)	209.020,00	14.213.360,00
Sub Total					205.001.780,56
IX. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan Tembok Baru	2232,48 M2	PT T-38- 2000-C (1.II.3)	21.852,00	48.784.152,96
2	Pengecatan Kusen Pintu dan Jendela	203,70 M2	PT T-38- 2000-C (2.1.3 & 4)	56.153,00	11.438.366,10
3	Pengecatan Plafond an List Kayu	47,00 M2	PT T-38- 2000-C (1.II.3)	21.852,00	1.027.044,00
4	Cat Minyak Daun Pintu, Daun Jendela, Jalusi	39,64 M2	PT T-38- 2000-C (2.1.3 & 4)	56.153.000	2.225.904,92
Sub Total					63.475.467,98
X. PEKERJAAN SANITASI					
1	Instalasi Bak Kontrol, Resapan dan Septic Tenk	1,00 LS	Taksir	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Pipa Pvc Ø 1/2 (Air Bersih)	20,00 M	RSNI T- 15-2002 (6.26)	68.217,00	1.364.340,00
3	Pipa Pvc Ø 3 (Air Kotor)	24,00 M	RSNI T- 15-2002 (6.31)	317.504,00	7.620.096,00
4	Pipa Pvc Ø 4 (Kotoran)	40,80 M	RSNI T- 15-2002 (6.32)	387.719,00	15.818.935,20
5	Kloset Jongkok	4,00 Unit	RSNI T- 15-2002	352.768,00	1.411.072,00

Halaman 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kloset Duduk di Km/WC Kepala	1,00 Unit	(6.1) RSNI T-15-2002	2.241.166,00	2.241.166,00
7	Westafel	3,00 Unit	(6.1) RSNI T-15-2002	1.277.868,00	3.833.604,00
8	Floor Drain	5,00 bh	(6.5) Taksir	550.000,00	1.650.000,00
9	Kran Air ¾	5,00 bh	Taksir RSNI T-15-2002	33.000,00	231.000,00
10	Kran Air Kering	1,00 bh	(6.36) Taksir	247.500,00	247.500,00
11	Bak Mandi + Keramik	5,00 bh	Taksir	950.000,00	4.750.000,00
SUB TOTAL					45.867.278,20
XI. PEKERJAAN ELEKTRIKAN					
1	Pemasukkan Arus Listrik 3x20 Ampere	1,00 LS	Taksir	18.500.000,00	18.500.000,00
2	Lampu Downlight 18 Watt + Instalasi	18,00 Ttk	Taksir	250.000,00	4.750.000,00
3	Lampu Downlight TL 26 Watt + Instalasi	23,00 Ttk	Taksir	274.000,00	6.302.000,00
4	Lampu TL 1x40 Watt + Instalasi	18,00 bh	Taksir	120.000,00	2.160.000,00
5	Sakelar Ganda + Instalasi	8,00 bh	Taksir	120.000,00	960.000,00
6	Stop Kontak + Instalasi	23,00 bh	Taksir	120.000,00	2.760.000,00
7	Box Zakering + Instalasi	1,00 bh	Taksir	1.400.000,00	1.400.000,00
SUB TOTAL					36.582.000,00
XII. PEKERJAAN TOWER AIR					
1	Pondasi Tapak	1,60 M	SNI 7394.2008 (6.8)	949.548,00	1.519.276,80
2	Pasir Urug	0,58 M	SNI 2835.2008 (6.11)	179.520,00	104.121,60
3	Tanah Urug	1,86 M	SNI 2835.2008 (6.15a)	91.340,00	169.892,40
4	Rangka Baja	1,00 Ls	Taksir	35.000.000,00	35.000.000,00
5	Mesin Air (Seperoni) + Instalasi	1,00 Unit	Taksir	5.000.000,00	5.000.000,00
6	Tangki Air 1100 Liter	1,00 Ls	Taksir	1.500.000,00	1.500.000,00
SUB TOTAL					43.293.290,80
XIII. PEKERJAAN PAPAN NAMA KANTOR					
1	Pasangan Bata, 1 Pc : 4 Pc (Dinding)	1,62 M2	SNI 6897.2008 (6.9)	96.397,00	156.163,14
2	Plesteran 1 Pc : 4	3,24	SNI	36.805,00	119.248,20

Halaman 9 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pc, Tebal 15 mm (Dinding)	M2	6837.2008 (6.4)		
3	Relif Bulat Timbul	1,00 LS	Taksir	500.000,00	500.000,00
4	Pengecatan Dinding	3.24 M2	PT T-38-2000-C (1.II.3)	21.852,00	70.800,48
5	Batu Candi	1,00 Ls	Taksir	7.000.000,00	7.000.000,00
6	Cetakan Huruf Tumbul	1,00 Ls	Taksir	4.985.000,00	4.985.000,00
7	Sloof 15x20 Cm	0,06 M3	SUPL.VII -b 1	4.649.489,00	278.969,34
8	Kolom Praktis 15x15 Cm	0,04 M3	SUPL.VII -h 1	8.195.595,00	327.823,80
SUB TOTAL					13.438.004,96
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pekerjaan Relif	1,00 Ls	Taksir	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Pemasangan Alugubon	1,00 Ls	Taksir	8.500.000,00	8.500.000,00
3	Pengadaan Meja Locket (Tempahan)	1,00 Unit	Taksir	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Kolom Partisi Locket	12,00 bh	Taksir	900.000,00	10.800.000,00
5	Dinding Partisi Gypsum	27,20 M2	Taksir	500.000,00	13.600.000,00
6	Logo dan Tulisan Pada Locket	1,00 Ls	Taksir	6.500.000,00	6.500.000,00
7	Saluran Keliling Bangunan	1,00 Ls	Taksir	14.500.000,00	14.500.000,00
8	Pemasangan Greal Penutup Saluran	60,00 M	Taksir	275.000,00	16.500.000,00
9	Pembersihan Akhir	1,00 Unit	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Kubah GRC	1,00 Unit	Taksir	12.000.000,00	12.000.000,00
SUB TOTAL					109.400.000,00
TOTAL					1.879.109.482,35
PPN 10%					187.910.948,254
JUMLAH TOTAL					2.067.020.430,59
DIBULATKAN					2.067.020.000,00

- Harga terhadap item-item kegiatan tersebut merupakan harga terkoreksi dan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang telah disusun oleh Thirarisani SP selaku PPK dan disetujui oleh Syahrizal, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tersebut tidak berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan. Berdasarkan hasil penilaian ahli, Nilai HPS sebesar Rp2.100.000.000,- terhadap luas bangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur adalah $\pm 332,3$ M² sehingga harga per-M² bangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah senilai ± Rp6.319.000,-, (enam juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah), padahal menurut Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 028/659/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan/ Satuan Pekerja dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah Kab. Aceh Timur harga per-M² tertinggi untuk harga gedung tidak bertingkat kelas tidak sederhana adalah Rp5.491.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga THIRARISANI SP selaku PPK dalam menyusun HPS tidak konsisten dalam berpedoman pada peraturan yang digunakan sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan penggunaan anggaran;

- Pada tanggal 14 Agustus 2014 tersebut THIRARISANI SP selaku PPK menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 234/SPMK-11.03.100/VIII/2014 yang pada pokoknya meminta agar CV. Delpa & Co segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 tersebut. SPMK tersebut diterima dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co dengan ikut membubuhkan tandatangan, lalu Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Pertanahan tersebut tidak mendapatkan bantuan teknis berupa tenaga pengelola teknis dari Departemen atau Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis. Hal tersebut terjadi karena THIRARISANI SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menyurati Dinas Pekerjaan Umum untuk meminta bantuan teknis berupa tenaga pengelola teknis. Selain itu Thirarisani SP juga membiarkan Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 tersebut dikerjakan oleh tukang yang bukan personil inti dan sumberdaya teknis perusahaan CV. Delpa & Co, namun oleh tukang dan personil inti lainnya yang tidak terkait dengan CV Delpa & Co, padahal personil inti dan sumberdaya teknis perusahaan CV. Delpa & Co telah dilakukan verifikasi pada saat proses pelelangan, oleh karena itu kegiatan tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara professional.
- Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co melalui Surat Nomor: 025/D&Co/VIII/2014 Perihal Permohonan Termin Uang muka meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur agar melakukan pembayaran uang Muka Kerja 30%.

Halaman 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), uang muka kerja dibayar sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) ke Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5 An. CV. Delpa & Co. Pada kenyataannya Rekening tersebut bukan rekening resmi milik perusahaan CV. Delpa & Co, rekening tersebut dibuka khusus oleh Terdakwa pada Bank Aceh Cabang Langsa dengan hanya bermodalkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, rekening tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya untuk menampung dan mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 supaya tidak dikelola oleh perusahaan CV. Delpa & Co. CV, padahal Delpa & Co hanya memiliki 1 (satu) rekening perusahaan pada Bank Aceh Cabang Kuala simpang Nomor 041.01.05.600006-1 An. CV. Delpa & Co, bukan Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5;

- Sepanjang pelaksanaannya dilapangan hingga berakhirnya kontrak dan dinyatakan pekerjaan telah selesai, ternyata ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa namun Terdakwa melaporkan telah melaksanakannya (item fiktif) dan ada beberapa item pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa namun pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, adalah sebagai berikut:
 - Item pekerjaan Plat Lantai = 10 cm dengan volume 47,1 M³, tidak dilaksanakan.
 - Item pekerjaan Lantai Granit 60x60 cm, jumlah volume 302,30 M² dengan kualitas Granit setara ESSENZA diganti dengan granit yang bukan merk ESSENZA dan dibawah kualitas ESSENZA;
 - Item pekerjaan Teralis Besi Jendela (semua jendela) dengan volume lumsump, dilapangan terdapat kekurangan 4 buah teralis;
 - Item pekerjaan Pemasangan Kunci Tanam, jumlah volume 23 unit, namun hanya dipasang 17 unit.;
 - Item pekerjaan Pemasangan Engsel Pintu dengan jumlah volume 69 unit namun hanya dipasang 51 unit;
 - Item pekerjaan Pemasangan Kunci Jendela, jumlah volume 112 unit, namun hanya dipasang 78 unit;
 - Item pekerjaan Rangka Baja untuk pekerjaan tower air dengan volume lumsump, di lapangan ukuran diagonal rangka baja tower tersebut lebih

Halaman 12 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dibandingkan ukuran yang tertera di dalam gambar kerja (As Build Drawing)

Dengan realisasi fisik lapangan hanya sebesar $\pm 69,06$ %. Adapun progress report penilaiannya sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi Lapangan	Ket-
		Total Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	29,750,000.00	29,750,000.00	100.00
II	PEK. TANAH & PASANGAN PONDASI	117,775,081.47	84,597,262.67	71.83
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	760,819,277.90	440,915,485.63	57.95
IV	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	198,995,109.75	118,995,109.75	60.09
V	PEK. PINTU, JENDELA & VENTILASI	103,393,510.64	88,080,762.00	85.19
VI	PEKERJAAN PLAFOND	50,198,612.00	50,198,612.00	100.00
VII	PEKERJAAN ATAP	102,091,328.80	101,382,064.80	99.31
VIII	PEKERJAAN KERAMIK	205,001,780.56	100,704,599.35	49.12
IX	PEKERJAAN PENGECETAN	63,475,467.98	38,581,461.03	60.78
X	PEKERJAAN SANITASI	45,867,278.20	45,867,278.20	100.00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	36,582,000.00	36,582,000.00	100.00
XII	PEKERJAAN TOWER AIR	43,293,290.80	39,155,863.88	90.44
XIII	PEKERJAAN PAPAN NAMA PROYEK	13,438,004.96	13,438,004.96	100.00
XIV	PEKERJAAN LAIN – LAIN	109,400,000.00	109,400,000.00	100.00
Jumlah Total Keseluruhan		1,879,109,482.35	1,297,648,979.27	69.06
PPN 10%		187,910,948.24	129,764,897.93	
Total		2,067,020,430.59	1,427,413,877.20	
Dibulatkan		2,067,020,000.00	1,427,413,000.00	69.06

Walaupun realisasi fisik lapangan sebesar $\pm 69,06$ %, namun terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran 100%, berdasarkan pengajuan pembayaran oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co sebagai pelaksana pekerjaan dan disetujui oleh THIRARISANI SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pembayaran dilakukan dalam 5 (lima) kali pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran uang Muka Kerja 30% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00161/KontrakGedung-LS-AT/2014 tanggal 1 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 161730K/002/111 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 2. Pembayaran termin ke II 50% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00232/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 21 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164807K/002/111 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 3. Pembayaran termin ke III 75% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00235/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 24 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164844K/002/111 tanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 4. Pembayaran termin ke IV 95% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00287/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167126K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 5. Pembayaran retensi 5% sebesar Rp103.351.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00288/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167139K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
- Pada setiap pembayaran telah dilengkapi dokumen berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) yang dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dengan cara memalsukan tandatangan Fachri Mahfuddin, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant, serta ikut menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) pekerjaan tersebut oleh THIRARISANI SP selaku PPK dan SYAHRIZAL, SE., M.Si selaku KPA, sedangkan pada pembayaran termin ke IV 95% dan pembayaran retensi 5% Terdakwa ikut melampirkan dokumen sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kemajuan Pekerjaan/Progress Konsultan Pengawas Nomor 031/Rkom/kcec/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% yang dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dengan cara memalsukan tandatangan Fachri Mahfuddin, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant;
- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) berupa "progress pelaksanaan pembangunan gedung kantor pertanahan kab. Aceh timur " tanpa tanggal dan bulan, tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co, Fachri Mahfuddin, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant yang dipalsukan tandatangannya oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah, THIRARISANI SP selaku PPK dan SYAHRIZAL, SE., M.Si selaku KPA, yang pada pokoknya melaporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%, walaupun diterbitkan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co namun laporan tersebut dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah;
- c. Berita Acara Serah Terima Pertama (Provesional Hand Over/PHO) Nomor 503/BAST-11.03.100/XII/ 2014 atas Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun anggaran 2014 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Erpendi, SH, Syahrial, SH dan Ardila Abdul Rani, SH selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Sdr. Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co dan mengetahui oleh Sdr. Syahrizal, SE, M.Si selaku KPA. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dibuat oleh THIRARISANI , SP selaku PPK bukan dibuat oleh tim PHO, lalu THIRARISANI SP atas perintah SYAHRIZAL, SE, M.Si selaku KPA menyodorkan kepada tim PHO untuk ditanda-tangani sebagai syarat formalitas saja tanpa dilakukan pemeriksaan atau pengujian terlebih dahulu. SYAHRIZAL, SE, M.Si selaku KPA juga tidak menetapkan tim/tenaga ahli teknis khusus. Berita Acara PHO yang dibuat hanya formalitas saja pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pihak pertama selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur yang telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.
 - Pihak Kedua Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co masih bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan, penyempurnaan dan pemeliharaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab.

Halaman 15 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai diterima oleh pihak pertama.

- Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut maka uang sebesar Rp1.841.526.910 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sampai dengan progress 100% setelah dipotong pajak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh TERDAKWA yaitu melalui Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5 An. CV. Delpa & Co. Pembayaran tersebut telah melebihi dari nilai pekerjaan yang telah terpasang atau dilaksanakan sebesar $\pm 69,06\%$ sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma nol sembilan sen). Sehingga menambah uang MUSTAFA LISA karena uang tersebut berada dalam penguasaan MUSTAFA LISA atau setidaknya-tidaknya dapat menambah kekayaan orang lain atau korporasi;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 15 Juni 2015, THIRARISANI SP selaku PPK maupun SYAHRIZAL, S.E., M.Si selaku KPA membiarkan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tidak dilakukan serah terima akhir dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) oleh Terdakwa padahal Terdakwa selaku penyedia barang/jasa wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO). Selanjutnya terhadap uang jaminan pemeliharaan, Thirarisani SP dengan sepengetahuan Syahrizal, SE, M.Si selaku KPA telah mengembalikan uang jaminan pemeliharaan sebesar Rp103.351.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada CV. Delpa & Co yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 jauh sebelum masa pemeliharaan berakhir, padahal berdasarkan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond: K.LS06.SBBD.D.14.00491-0 masa pemeliharaan baru akan berakhir pada tanggal 15 Juni 2015.
- Rangkaian perbuatan TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada pokoknya menyebutkan: "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima";

Halaman 16 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 263 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyebutkan: “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”;
- c. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang pada pokoknya menyebutkan: “Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu”;
- d. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan: “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”;
- e. Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyebutkan: Pasal 86 ayat (5) “Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 86 ayat (6) “Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta

Halaman 17 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”

- f. Pasal 95 ayat (6) Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyebutkan: “Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa”;
- g. Pasal 95 ayat (8) Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyebutkan: “Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over);
- Selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 08/SPK/-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 serta etika pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:
 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.;

- Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma nol sembilan sen) sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Aceh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan SR-0267/PW01/5/2017 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 atau berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Mustafa Lisa Alias AFA Bin Andri Lisa (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur di Jalan WR. Supratman No. 8 Kota Langsa dan di Komplek Pusat Pemerintahan Kab. Aceh Timur Kecamatan Idi Reyeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan,

Halaman 19 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada tahun 2014 Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur mendapatkan anggaran Kegiatan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam DIPA Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: DIPA-056.01.2.430621/2014 tanggal 05 Desember 2013 kode mata anggaran 2975.998.001 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.224.800.000 (dua milyar dua ratus dua puluh empat delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan untuk pekerjaan sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung (fisik)	Rp 2.116.800.000,-
b. Perencanaan Pembangunan Gedung	Rp 50.000.000,-
c. Pengawasan Pembangunan Gedung	Rp 50.000.000,-
d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 8.000.000,-

- Berdasarkan adanya alokasi anggaran tersebut, Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemani oleh THIRARISANI, SP (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPK menjumpai SYAHRIZAL, S.E., M.Si (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sekaligus sebagai KPA. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah meminta agar Syahrizal, S.E., M.Si dapat menunjuk dirinya sebagai Konsultan Perencana sekaligus sebagai Konsultan Pengawas dengan menggunakan CV. Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Perencana dan CV. Karya Cipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas. Atas permintaan Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah tersebut lalu Syahrizal, S.E., M.Si selaku KPA menunjuk CV Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Perencana melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Nomor 2.11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur lokasi Kab. Aceh Timur, serta menunjuk CV. Karya Cipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Nomor 08/SPPBJ-

Halaman 20 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.03.100/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur lokasi Kab. Aceh Timur. Penunjukan tersebut tanpa melalui proses pengadaan langsung dan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, namun demikian segala dokumen disiapkan langsung oleh Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah sehingga terkesan seolah-olah sudah melalui proses pengadaan, padahal tidak demikian adanya. Dokumen yang disiapkan oleh NAZARUDDIN ikut ditandatangani oleh THIRARISANI berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Penetapan Pemenang, Laporan Hasil Pengadaan langsung dan sebagainya. Selain menyiapkan dokumen hanya sekedar sebagai formalitas saja, Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah menggunakan perusahaan CV. Karya Cipta Engineering Consultant tersebut juga tanpa disertai izin dan bahkan diluar pengetahuan Direktur Perusahaan. Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah memalsukan tandatangan An. Fachri Mahfuddin, S.T. selaku Wakil Direktur CV. Karya Cipta Engineering Consultant dalam segala dokumen terkait penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tersebut, sehingga penggunaan perusahaan oleh Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dalam kegiatan tersebut adalah penggunaan secara tanpa hak. Walaupun demikian, Thiirarisani selaku PPK menyodorkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 (Perencanaan) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 09/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 (Pengawasan) untuk ditandatangani oleh SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani kedua surat perintah tersebut.

- Selanjutnya SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta agar pelelangan Kegiatan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur T.A. 2014 dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Aceh Tamiang dengan cara menyurati ULP Kab. Aceh Tamiang. Setelah melalui proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV Delpa & Co, lalu pada tanggal 14 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014, antara Thiirarisani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co. Terdakwa berkedudukan sebagai Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris

Halaman 21 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, padahal Terdakwa bukan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan CV. Delpa & CO. Pada kenyataannya kuasa direktur diperoleh Terdakwa oleh sebab diminta olehnya sendiri sehingga kuasa tersebut diberikan bukan semata-mata karena keinginan Budiman selaku Direktur CV. Delpa & CO. Walaupun Terdakwa bukan orang yang berhak menandatangani kontrak tersebut, namun penandatanganan kontrak oleh Terdakwa tetap berlangsung dan direstui oleh Thirarisani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun oleh Syahrizal, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Terdakwa menjadi kuasa Direktur CV. Delpa & Co dan melakukan penandatanganan kontrak (perjanjian) secara tanpa hak.

- Hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) antara Terdakwa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur
Lokasi : Kab. Aceh Timur
Waktu Pelaksanaan : 130 (seratus tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2014 dan harus selesai tanggal 21 Desember 2014
Masa Pemeliharaan : 6 (enam) bulan atau 181 (seratus tiga puluh satu) hari kalender
Jenis Kontrak : Gabungan lump sum dan harga satuan
Nilai Kontrak : Rp2.067.020.000,00 (dua milyar enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) termasuk PPN

Dengan rincian item-item kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pemebersihan Lahan	1,00 Ls	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Pemasangan Bouwplank	1,00 Ls	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Penyiapan Lahan	80.00 M ³	Taksir	100.000,00	8.000.000,00
4	Barak Kerja	1,00 Ls	Taksir	7.000.000,00	7.000.000,00
5	Pengurusan IMB Bangunan dan Nama BPN	1,00 Ls	Taksir	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Papan Nama Proyek	1,00 Ls	Taksir	750.000,00	750.000,00
				Sub Total	29,750,000.00
II. PEKERJAAN TANAH & PASANGAN PONDASI					
1	Galian Tanah	681,38	SNI	51.000,00	34.750.380,00

Halaman 22 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi Menerus dan Tapak	M ³	2835.2008 (6.1)		
2	Urugan Kembali Galian Tanah	170,35 M ³	SNI 2835.2008 (6.9)	17.000,00	2.895.950,00
3	Urugan Pasir Alas Bawah Pondasi	102,05 M ³	SNI 2835.2008 (6.11)	179.520,00	18.463.632,00
4	Timbunan Tanah Bawah Lantai/Ruangan	87,92 M ³	SNI 2835.2008 (6.15a)	91.340,00	8.030.612,80
5	Pasangan Pondasi Batu Gunung 1:3	57,34 M ³	SNI 2836.2008 (6.3)	874.600,00	50.149.564,00
6	Aanstamping/ Batu Kosong	7,19 M ³	SNI 2836.2008 (6.9)	484.693,00	3.484.942,67
				Sub Total	117.775.081,47
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG					
1	Pondasi Tapak 140 x 140 cm	29,94 M ³	Anl. VII.2	4.602.913,00	137.811.215,22
2	Sloof 20/25 cm	15,73 M ³	SUPL. VII-c	4.550.030,00	71.571.971,90
3	Balok Lantai 13/15 cm	4,58 M ³	SUPL. VII-k	7.088.696,00	32.466.227,68
4	Kolom Tepi	5,85 M ³	SUPL. VII-f	5.613.411,00	32.838.454,35
5	Kolom Tengah	10,53 M ³	SUPL. VII-g	5.613.411,00	59.109.217,83
6	Kolom Rata Dinding	0,96 M ³	SUPL. VII-h	6.604.708,00	6.340.519,68
7	Kolom Teras 30/30 cm	1,44 M ³	SUPL. VII-h	4.132.979,00	5.951.489,76
8	Kolom Praktis 15/15 cm	1,80 M ³	SUPL. VII-h1	8.195.595,00	14.752.071,00
9	Ring Balk 15/25 cm	11,79 M ³	SUPL. VII-o	5.993.902,00	70.668.104,58
10	Plat Lantai T = 10 cm	47,10 M ³	SUPL. VII-q	5.946.360,00	280.073.556,00
11	Pengecoran CaRport T = 10 cm	4,83 M ³	SUPL. VII-q	5.946.360,00	28.720.918,80
12	Bak Penampungan Air				
	Galian Tanah	24,00 M ³	SNI 2835.2008 (6.1)	51.000,00	1.224.000,00
	- Sloof 20/25 cm	0,80 M ³	SUPL. VII-c	4.550.030,00	3.640.024,00
	Balok 20/25 cm	0,80 M ³	SUPL. VII-l	4.388.581,00	3.510.864,80
	Kolom Praktis	0,18 M ³	SUPL. VII-	8.195.595,00	1.475.207,10

Halaman 23 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15/15 cm		h1		
	Beton K250	0,72 M3	SUPL. VII-q	5.946.360,00	4.281.379,20
	Penutup Penampungan Bak	1,00 M3	Taksir	500.000,00	500.000,00
13	Plat Daag Pada Kubah	1,20 M3	SUPL. VII-s	4.903.380,00	5.884.056,00
				Sub Total	760.819.277,90
IV. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	Pasangan Bata, 1 Pc : 2 Ps (Transram)	214,00 M2	SNI 6897.2008 (6.7)	106,658.00	22.824.812,00
2	Plesteran 1 Pc : 2 Ps, Tebal 15 MM (Transram)	428,00 M2	SNI.6837.2008 (6.2)	50.961,00	21.811.308,00
3	Pasangan Bata, 1 Pc : 4 Ps (Dinding)	902,24 M2	SNI 6897.2008 (6.9)	96,397.00	86.973.229,28
4	Plesteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 MM (Dinding)	1804,48 M2	SNI 6837.2008 (6.4)	36,805,00	66.413.886,40
				Sub total	198.023.235,68
V. PEKERJAAN PINTU, JENDELA & VENTILASI					
1	Pekerjaan Kusen				
A	Kusen Almunium	203,70 M1	Taksir	120.000,00	24.444.000,00
2	Pekerjaan Pintu				
A	Pintu Kaca Untuk Pintu Masuk Gedung	1.00 Ls	Taksir	5.000.000,00	5.000.000,00
B	Pintu Kayu Seumantok Uk. 90/210 cm (P2) 17 Unit	32.13 M2	SNI 3434.2008 (6.5a)	522.500,00	16.787.925,00
C	Pintu Kayu Seumantok Uk. 60x210 cm (P3) 4 Unit	5,04 M2	SNI 3434.2008 (6.5a)	522.500,00	2.633.400,00
D	Pintu Kayu Seumantok Uk 70x210 cm (P3) 1 unit	1.47 M2	SNI 3434.2008 (6.5a)	522.500,00	768.075,00
3	Pekerjaan Jendela				
A	Daun Jendela Almunium uk 2x140x40 cm (J1) 2 unit	14,40 M1	Taksir	120.000,00	1.728.000,00
	Kaca bening 5	2,64 M2	Taksir	115.300,00	304.392,00

Halaman 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm 2 unit				
B	Daun Jendela Almunium uk 110x60 cm (J2) 24 unit	81,60 M1	Taksir	120.000,00	9.792.000,00
	Kaca bening 5 mm 24 unit	33,79 M2	Taksir	115.300,00	3.895.987,00
C	Daun jendela almunium uk. 150 x 90 cm (j3) 2 unit	9,60 M1	Taksir	120.000,00	1.152.000,00
	Kaca bening 5 mm 2 unit	6,46 M2	Taksir	115.300,00	744.838,00
D	Daun jendela Almunium uk. 90x 50 cm (j4) 1 unit	2,80 M1	Taksir	120.000,00	336.000,00
	Kaca bening 5 mm 1 unit	0,19 M2	Taksir	115.300,00	21.907,00
E	Kaca Es 5 mm (vi) 5 unit	0,88 M2	Taksir	95.000,00	83.600,00
F	Glass blok	42,00 Bh	Taksir	25.000,00	1.050.000,00
G	Teralis besi jendela (semua jendela)	1.00 Ls	Taksir	20.000.000,00	20.000.000,00
4	Pekerjaan Pengunci				
A	Pemasangan kunci tanam	23,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.2)	178.700,00	4.110.100,00
B	Pemasangan engsel pintu	69,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.5)	23.900,00	1.649.100,00
c	Pemasangan engsel jendela	112,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.8)	18.700,00	2.094.400,00
D	Pemasangan kunci jendela	112,00 Unit	Taksir	35.000,00	3.920.000,00
E	Pemasangan kait angin	112,00 Unit	PT T-30- 2000-C (1.9)	25.700,00	2.878.400,00
				Sub Total	103.394.124,00
VI. PEKERJAAN PLAFOND					
1	Planfonf Gypsum jaya board 4 mm + rangka furing L/D terpasang	329,30 M ²	Taksir	145.000,00	47.748.500,00
2	List Profil kayu	168,00 M	SNI 2839.2008 (6.10)	14.584,00	2.450.112,00
				Sub Total	50.198.612,00
VII. PEKERJAAN ATAP					
1	Atap Genteng	480,65	Takksir	188.000,00	90.362.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Metal 3 mm + Rangka Baja Ringan C.75 (TeRpasang)	M2			
2	Pemasngan List Plank	98,20 M2	SNI 3434.2008 (6.22 b)	73.120,00	7.180.384,00
3	Rabung	73,40 M2	SNI 3436.2002 (6.36)	61.972,00	4.548.744,80
Sub Total					102.091.328,80
VII. PEKERJAAN KERAMIK					
1	Urugan Pasir Bawah Lantai (T=10cm)	32.56 M ³	SNI 2835.2008 (6.11)	179.520,00	5.845.171,20
2	Beton Tumbuk 1:3:5	32.26 M3	SNI 7394.2008 (6.4)	703.116,00	16.354.478,16
3	Lantai Granit 60x60 cm	302.30 M2	SNI 7395.2008 (6.9)	536.944,00	162.318.171,20
4	Lantai Keramik 40x40 cm (Km/WC)	30.00 M2	SNI 7395.2008 (6.34)	209.020,00	6.270.600,00
5	Dinding Keramik (Km/WC)	68,00 M2	SNI 7395.2008 (6.34)	209.020,00	14.213.360,00
Sub Total					205.001.780,56
IX. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan Tembok Baru	2232,48 M2	PT T-38-2000-C (1.II.3)	21.852,00	48.784.152,96
2	Pengecatan Kusen Pintu dan Jendela	203,70 M2	PT T-38-2000-C (2.1.3 & 4)	56.153,00	11.438.366,10
3	Pengecatan Plafond an List Kayu	47,00 M2	PT T-38-2000-C (1.II.3)	21.852,00	1.027.044,00
4	Cat Minyak Daun Pintu, Daun Jendela, Jalusi	39,64 M2	PT T-38-2000-C (2.1.3 & 4)	56.153.000	2.225.904,92
Sub Total					63.475.467,98
X. PEKERJAAN SANITASI					
1	Instalasi Bak Kontrol, Resapan dan Septic Tenk	1,00 LS	Taksir	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Pipa Pvc Ø 1/2 (Air Bersih)	20,00 M	RSNI T-15-2002 (6.26)	68.217,00	1.364.340,00
3	Pipa Pvc Ø 3 (Air Kotor)	24,00 M	RSNI T-15-2002 (6.31)	317.504,00	7.620.096,00
4	Pipa Pvc Ø 4	40,80 M	RSNI T-	387.719,00	15.818.935,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kotoran)		15-2002 (6.32)		
5	Kloset Jongkok	4,00 Unit	RSNI T- 15-2002 (6.1)	352.768,00	1.411.072,00
6	Kloset Duduk di Km/WC Kepala	1,00 Unit	RSNI T- 15-2002 (6.1)	2.241.166,00	2.241.166,00
7	Westafel	3,00 Unit	RSNI T- 15-2002 (6.5)	1.277.868,00	3.833.604,00
8	Floor Drain	5,00 bh	Taksir	550.000,00	1.650.000,00
9	Kran Air $\frac{3}{4}$	5,00 bh	RSNI T- 15-2002 (6.36)	33.000,00	231.000,00
10	Kran Air Kering	1,00 bh	Taksir	247.500,00	247.500,00
11	Bak Mandi + Keramik	5,00 bh	Taksir	950.000,00	4.750.000,00
SUB TOTAL					45.867.278,20
XI. PEKERJAAN ELEKTRIKAN					
1	Pemasukkan Arus Listrik 3x20 Ampere	1,00 LS	Taksir	18.500.000,00	18.500.000,00
2	Lampu Downlight 18 Watt + Instalasi	18,00 Ttk	Taksir	250.000,00	4.750.000,00
3	Lampu Downlight TL 26 Watt + Instalasi	23,00 Ttk	Taksir	274.000,00	6.302.000,00
4	Lampu TL 1x40 Watt + Instalasi	18,00 bh	Taksir	120.000,00	2.160.000,00
5	Sakelar Ganda + Instalasi	8,00 bh	Taksir	120.000,00	960.000,00
6	Stop Kontak + Instalasi	23,00 bh	Taksir	120.000,00	2.760.000,00
7	Box Zakering + Instalasi	1,00 bh	Taksir	1.400.000,00	1.400.000,00
SUB TOTAL					36.582.000,00
XII. PEKERJAAN TOWER AIR					
1	Pondasi Tapak	1,60 M	SNI 7394.2008 (6.8)	949.548,00	1.519.276,80
2	Pasir Urug	0,58 M	SNI 2835.2008 (6.11)	179.520,00	104.121,60
3	Tanah Urug	1,86 M	SNI 2835 2008 (6.15a)	91.340,00	169.892,40
4	Rangka Baja	1,00 Ls	Taksir	35.000.000,00	35.000.000,00
5	Mesin Air (Seperoni) + Instalasi	1,00 Unit	Taksir	5.000.000,00	5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tangki Air 1100 Liter	1,00 Ls	Taksir	1.500.000,00	1.500.000,00
SUB TOTAL					43.293.290,80
XIII. PEKERJAAN PAPAN NAMA KANTOR					
1	Pasangan Bata, 1 Pc : 4 Pc (Dinding)	1,62 M2	SNI 6897.2008 (6.9)	96.397,00	156.163,14
2	Plesteran 1 Pc : 4 Pc, Tebal 15 mm (Dinding)	3,24 M2	SNI 6837.2008 (6.4)	36.805,00	119.248,20
3	Relif Bulat Timbul	1,00 LS	Taksir	500.000,00	500.000,00
4	Pengecatan Dinding	3.24 M2	PT T-38- 2000-C (1.II.3)	21.852,00	70.800,48
5	Batu Candi	1,00 Ls	Taksir	7.000.000,00	7.000.000,00
6	Cetakan Huruf Tumbul	1,00 Ls	Taksir	4.985.000,00	4.985.000,00
7	Sloof 15x20 Cm	0,06 M3	SUPL.VII- b 1	4.649.489,00	278.969,34
8	Kolom Praktis 15x15 Cm	0,04 M3	SUPL.VII- h 1	8.195.595,00	327.823,80
SUB TOTAL					13.438.004,96
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pekerjaan Relif	1,00 Ls	Taksir	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Pemasangan Alugubon	1,00 Ls	Taksir	8.500.000,00	8.500.000,00
3	Pengadaan Meja Locket (Tempahan)	1,00 Unit	Taksir	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Kolom Partisi Locket	12,00 bh	Taksir	900.000,00	10.800.000,00
5	Dinding Partisi Gypsum	27,20 M2	Taksir	500.000,00	13.600.000,00
6	Logo dan Tulisan Pada Locket	1,00 Ls	Taksir	6.500.000,00	6.500.000,00
7	Saluran Keliling Bangunan	1,00 Ls	Taksir	14.500.000,00	14.500.000,00
8	Pemasangan Greal Penutup Saluran	60,00 M	Taksir	275.000,00	16.500.000,00
9	Pembersihan Akhir	1,00 Unit	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Kubah GRC	1,00 Unit	Taksir	12.000.000,00	12.000.000,00
SUB TOTAL					109.400.000,00
TOTAL					1.879.109.482,35
PPN 10%					187.910.948,254
JUMLAH TOTAL					2.067.020.430,59
DIBULATKAN					2.067.020.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga terhadap item-item kegiatan tersebut merupakan harga terkoreksi dan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang telah disusun oleh Thirarisani SP selaku PPK dan disetujui oleh Syahrizal, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tersebut tidak berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan. Berdasarkan hasil penilaian ahli, Nilai HPS sebesar Rp 2.100.000.000,- terhadap luas bangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur adalah $\pm 332,3 \text{ M}^2$ sehingga harga per- M^2 bangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tersebut adalah senilai $\pm \text{Rp} 6.319.000,-$, (enam juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah), padahal menurut Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 028/659/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan/ Satuan Pekerja dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah Kab. Aceh Timur harga per- M^2 tertinggi untuk harga gedung tidak bertingkat kelas tidak sederhana adalah Rp5.491.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga THIRARISANI SP selaku PPK dalam menyusun HPS tidak konsisten dalam berpedoman pada peraturan yang digunakan sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan penggunaan anggaran;
- Pada tanggal 14 Agustus 2014 tersebut THIRARISANI SP selaku PPK menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 234/SPMK-11.03.100/VIII/2014 yang pada pokoknya meminta agar CV. Delpa & Co segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 tersebut. SPMK tersebut diterima dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co dengan ikut membubuhkan tandatangan, lalu Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Pertanahan tersebut tidak mendapatkan bantuan teknis berupa tenaga pengelola teknis dari Departemen atau Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis. Hal tersebut terjadi karena THIRARISANI SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menyurati Dinas Pekerjaan Umum untuk meminta bantuan teknis berupa tenaga pengelola teknis. Selain itu THIRARISANI SP juga membiarkan Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 tersebut dikerjakan oleh tukang yang bukan personil inti dan sumberdaya teknis perusahaan CV. Delpa & Co,

Halaman 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh tukang dan personil inti lainnya yang tidak terkait dengan CV Delpa & Co, padahal personil inti dan sumberdaya teknis perusahaan CV. Delpa & Co telah dilakukan verifikasi pada saat proses pelelangan, oleh karena itu kegiatan tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara professional.

- Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co melalui Surat Nomor: 025/D&Co/VIII/2014 Perihal Permohonan Termin Uang muka meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur agar melakukan pembayaran uang Muka Kerja 30%. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), uang muka kerja dibayar sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) ke Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5 An. CV. Delpa & Co. Pada kenyataannya Rekening tersebut bukan rekening resmi milik perusahaan CV. Delpa & Co, rekening tersebut dibuka khusus oleh Terdakwa pada Bank Aceh Cabang Langsa dengan hanya bermodalkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, rekening tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya untuk menampung dan mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 supaya tidak dikelola oleh perusahaan CV. Delpa & Co. CV, padahal Delpa & Co hanya memiliki 1 (satu) rekening perusahaan pada Bank Aceh Cabang Kuala simpang Nomor 041.01.05.600006-1 An. CV. Delpa & Co, bukan Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5;
- Sepanjang pelaksanaannya dilapangan hingga berakhirnya kontrak dan dinyatakan pekerjaan telah selesai, ternyata ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa namun Terdakwa melaporkan telah melaksanakannya (item fiktif) dan ada beberapa item pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa namun pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, adalah sebagai berikut:
 - Item pekerjaan Plat Lantai = 10 cm dengan volume 47,1 M³, tidak dilaksanakan.
 - Item pekerjaan Lantai Granit 60x60 cm, jumlah volume 302,30 M² dengan kualitas Granit setara ESSENZA diganti dengan granit yang bukan merk ESSENZA dan dibawah kualitas ESSENZA;
 - Item pekerjaan Teralis Besi Jendela (semua jendela) dengan volume lumsump, dilapangan terdapat kekurangan 4 buah teralis;

Halaman 30 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Item pekerjaan Pemasangan Kunci Tanam, jumlah volume 23 unit, namun hanya dipasang 17 unit.;
- Item pekerjaan Pemasangan Engsel Pintu dengan jumlah volume 69 unit namun hanya dipasang 51 unit;
- Item pekerjaan Pemasangan Kunci Jendela, jumlah volume 112 unit, namun hanya dipasang 78 unit;
- Item pekerjaan Rangka Baja untuk pekerjaan tower air dengan volume lumsomp, di lapangan ukuran diagonal rangka baja tower tersebut lebih kecil dibandingkan ukuran yang tertera di dalam gambar kerja (As Build Drawing)

Dengan realisasi fisik lapangan hanya sebesar $\pm 69,06$ %. Adapun progress report penilaiannya sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi Lapangan	Ket-
		Total Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	29,750,000.00	29,750,000.00	100.00
II	PEK. TANAH & PASANGAN PONDASI	117,775,081.47	84,597,262.67	71.83
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	760,819,277.90	440,915,485.63	57.95
IV	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	198,995,109.75	118,995,109.75	60.09
V	PEK. PINTU, JENDELA & VENTILASI	103,393,510.64	88,080,762.00	85.19
VI	PEKERJAAN PLAFOND	50,198,612.00	50,198,612.00	100.00
VII	PEKERJAAN ATAP	102,091,328.80	101,382,064.80	99.31
VIII	PEKERJAAN KERAMIK	205,001,780.56	100,704,599.35	49.12
IX	PEKERJAAN PENGECEK	63,475,467.98	38,581,461.03	60.78
X	PEKERJAAN SANITASI	45,867,278.20	45,867,278.20	100.00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	36,582,000.00	36,582,000.00	100.00
XII	PEKERJAAN TOWER AIR	43,293,290.80	39,155,863.88	90.44
XIII	PEKERJAAN PAPAN NAMA PROYEK	13,438,004.96	13,438,004.96	100.00
XIV	PEKERJAAN LAIN – LAIN	109,400,000.00	109,400,000.00	100.00
	Jumlah Total Keseluruhan	1,879,109,482.35	1,297,648,979.27	69.06
	PPN 10%	187,910,948.24	129,764,897.93	
	Total	2,067,020,430.59	1,427,413,877.20	
	Dibulatkan	2,067,020,000.00	1,427,413,000.00	69.06

Walaupun realisasi fisik lapangan sebesar $\pm 69,06$ %, namun terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran 100%, berdasarkan pengajuan pembayaran oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co sebagai pelaksana pekerjaan dan disetujui oleh Thirarisani, SP selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) maupun Syahrizal, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pembayaran dilakukan dalam 5 (lima) kali pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran uang Muka Kerja 30% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00161/KontrakGedung-LS-AT/2014 tanggal 1 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 161730K/002/111 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 2. Pembayaran termin ke II 50% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00232/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 21 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164807K/002/111 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 3. Pembayaran termin ke III 75% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00235/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 24 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164844K/002/111 tanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 4. Pembayaran termin ke IV 95% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00287/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167126K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 5. Pembayaran retensi 5% sebesar Rp103.351.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00288/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167139K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
- Pada setiap pembayaran telah dilengkapi dokumen berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) yang dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dengan cara memalsukan tandatangan Fachri Mahfuddin, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant, serta ikut menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) pekerjaan tersebut oleh Thirarisani SP selaku PPK dan SYAHRIZAL, SE., M.Si selaku KPA, sedangkan pada

Halaman 32 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termin ke IV 95% dan pembayaran retensi 5% Terdakwa ikut melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Kemajuan Pekerjaan/Progress Konsultan Pengawas Nomor 031/Rkom/kcec/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% yang dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dengan cara memalsukan tandatangan FACHRI MAHFUDDIN, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant;
- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) berupa "progress pelaksanaan pembangunan gedung kantor pertanahan kab. aceh timur" tanpa tanggal dan bulan, tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co, yang ditandatangani oleh TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co, FACHRI MAHFUDDIN, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant yang dipalsukan tandatangannya oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah, THIRARISANI SP selaku PPK dan SYAHRIZAL, SE., M.Si selaku KPA, yang pada pokoknya melaporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%, walaupun diterbitkan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co namun laporan tersebut dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah;
- c. Berita Acara Serah Terima Pertama (Provesional Hand Over/PHO) Nomor 503/BAST-11.03.100/XII/ 2014 atas Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun anggaran 2014 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Erpendi, SH, Syahrial, SH dan Ardila Abdul Rani, SH selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co dan mengetahui oleh Sdr. Syahrizal, SE, M.Si selaku KPA. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dibuat oleh THIRARISANI, SP selaku PPK bukan dibuat oleh tim PHO, lalu THIRARISANI SP atas perintah SYAHRIZAL, SE, M.Si selaku KPA menyodorkan kepada tim PHO untuk ditanda-tangani sebagai syarat formalitas saja tanpa dilakukan pemeriksaan atau pengujian terlebih dahulu. SYAHRIZAL, SE, M.Si selaku KPA juga tidak menetapkan tim/tenaga ahli teknis khusus. Berita Acara PHO yang dibuat hanya formalitas saja pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pihak pertama selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur yang telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.
 - Pihak Kedua TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co masih bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan, penyempurnaan dan

Halaman 33 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai diterima oleh pihak pertama.

- Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut maka uang sebesar Rp1.841.526.910 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sampai dengan progress 100% setelah dipotong pajak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh TERDAKWA yaitu melalui Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5 An. CV. Delpa & Co. Pembayaran tersebut telah melebihi dari nilai pekerjaan yang telah terpasang atau dilaksanakan sebesar $\pm 69,06 \%$ sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma nol sembilan sen). Sehingga menambah uang MUSTAFA LISA karena uang tersebut berada dalam penguasaan MUSTAFA LISA atau setidaknya tidaknya dapat menambah kekayaan orang lain atau korporasi;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 15 Juni 2015, THIRARISANI SP selaku PPK maupun SYAHRIZAL, S.E., M.Si selaku KPA membiarkan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tidak dilakukan serah terima akhir dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) oleh TERDAKWA padahal TERDAKWA selaku penyedia barang/jasa wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO). Selanjutnya terhadap uang jaminan pemeliharaan, THIRARISANI SP dengan sepengetahuan SYAHRIZAL, SE, M.Si selaku KPA telah mengembalikan uang jaminan pemeliharaan sebesar Rp103.351.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada CV. Delpa & Co yang diterima oleh TERDAKWA pada tanggal 24 Desember 2014 jauh sebelum masa pemeliharaan berakhir, padahal berdasarkan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond: K.LS06.SBBD.D.14.00491-0 masa pemeliharaan baru akan berakhir pada tanggal 15 Juni 2015.
- Rangkaian perbuatan TERDAKWA sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014 sekaligus selaku pelaksana kegiatan

Halaman 34 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut:

- a. Kesempatan atau Sarana selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & CO untuk mewakili dan bertindak atas nama Direktur guna mencari, mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun Anggaran 2014, mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai dan menjamin lancarnya pekerjaan, menandatangani surat-surat permohonan penawaran dan surat-surat lainnya yang diperlukan dan menandatangani segala perjanjian kontrak kerja serta menyelesaikan segala urusan yang bertalian dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014;
- b. Kesempatan atau Sarana selaku pelaksana kegiatan pembangunan gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, yang mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga mana yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan mengatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Akibat perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma nol sembilan sen) sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Aceh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan SR-0267/PW01/5/2017 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 atau berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Mustafa Lisa Alias AFA Bin Andri Lisa (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur di Jalan WR. Supratman No. 8 Kota Langsa dan di Komplek Pusat Pemerintahan Kab. Aceh Timur Kecamatan Idi Reyeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada tahun 2014 Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur mendapatkan anggaran Kegiatan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam DIPA Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: DIPA-056.01.2.430621/2014 tanggal 05 Desember 2013 kode mata anggaran 2975.998.001 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.224.800.000 (dua milyar dua ratus dua puluh empat delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan untuk pekerjaan sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung (fisik)	Rp 2.116.800.000,-
b. Perencanaan Pembangunan Gedung	Rp 50.000.000,-
c. Pengawasan Pembangunan Gedung	Rp 50.000.000,-
d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 8.000.000,-

- Berdasarkan adanya alokasi anggaran tersebut, Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemani oleh THIRARISANI, SP (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPK menjumpai SYAHRIZAL, S.E., M.Si (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sekaligus sebagai KPA. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah meminta agar SYAHRIZAL, S.E., M.Si dapat menunjuk dirinya sebagai Konsultan Perencana sekaligus sebagai Konsultan Pengawas dengan menggunakan CV. Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Perencana dan CV. Karya Cipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas. Atas permintaan Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah tersebut lalu SYAHRIZAL, S.E., M.Si selaku KPA menunjuk CV Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Perencana melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Nomor 2.11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur lokasi Kab. Aceh Timur, serta menunjuk CV. Karya Cipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Nomor 08/SPPBJ-11.03.100/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh

Halaman 37 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur lokasi Kab. Aceh Timur. Penunjukan tersebut tanpa melalui proses pengadaan langsung dan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, namun demikian segala dokumen disiapkan langsung oleh Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah sehingga terkesan seolah-olah sudah melalui proses pengadaan, padahal tidak demikian adanya. Dokumen yang disiapkan oleh NAZARUDDIN ikut ditandatangani oleh THIRARISANI berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Penetapan Pemenang, Laporan Hasil Pengadaan langsung dan sebagainya. Selain menyiapkan dokumen hanya sekedar sebagai formalitas saja, Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah menggunakan perusahaan CV. Karya Cipta Engineering Consultant tersebut juga tanpa disertai izin dan bahkan diluar pengetahuan Direktur Perusahaan. Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah memalsukan tandatangan An. Fachri Mahfuddin, S.T. selaku Wakil Direktur CV. Karya Cipta Engineering Consultant dalam segala dokumen terkait penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tersebut, sehingga penggunaan perusahaan oleh Sdr. Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dalam kegiatan tersebut adalah penggunaan secara tanpa hak. Walaupun demikian, THIRARISANI selaku PPK menyodorkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 (Perencanaan) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 09/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 (Pengawasan) untuk ditandatangani oleh SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani kedua surat perintah tersebut.

- Selanjutnya SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta agar pelelangan Kegiatan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur T.A. 2014 dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Aceh Tamiang dengan cara menyurati ULP Kab. Aceh Tamiang. Setelah melalui proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV Delpa & Co, lalu pada tanggal 14 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014, antara THIRARISANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co. TERDAKWA berkedudukan sebagai Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, padahal TERDAKWA bukan pengurus/karyawan

Halaman 38 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan CV. Delpa & CO. Pada kenyataannya kuasa direktur diperoleh TERDAKWA oleh sebab diminta olehnya sendiri sehingga kuasa tersebut diberikan bukan semata-mata karena keinginan Budiman selaku Direktur CV. Delpa & CO. Walaupun TERDAKWA bukan orang yang berhak menandatangani kontrak tersebut, namun penandatanganan kontrak oleh TERDAKWA tetap berlangsung dan direstui oleh THIRARISANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun oleh SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). TERDAKWA menjadi kuasa Direktur CV. Delpa & Co dan melakukan penandatanganan kontrak (perjanjian) secara tanpa hak.

- Hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) antara TERDAKWA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur
Lokasi : Kab. Aceh Timur
Waktu Pelaksanaan : 130 (seratus tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2014 dan harus selesai tanggal 21 Desember 2014
Masa Pemeliharaan : 6 (enam) bulan atau 181 (seratus tiga puluh satu) hari kalender
Jenis Kontrak : Gabungan lump sum dan harga satuan
Nilai Kontrak : Rp2.067.020.000,00 (dua milyar enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) termasuk PPN

- Dengan rincian item-item kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pemebersihan Lahan	1,00 Ls	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Pemasangan Bouwplank	1,00 Ls	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Penyiapan Lahan	80.00 M ³	Taksir	100.000,00	8.000.000,00
4	Barak Kerja	1,00 Ls	Taksir	7.000.000,00	7.000.000,00
5	Pengurusan IMB Bangunan dan Nama BPN	1,00 Ls	Taksir	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Papan Nama Proyek	1,00 Ls	Taksir	750.000,00	750.000,00
				Sub Total	29,750,000.00
II. PEKERJAAN TANAH & PASANGAN PONDASI					

Halaman 39 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Tanah Pondasi Menerus dan Tapak	681,38 M ³	SNI 2835.2008 (6.1)	51.000,00	34.750.380,00
2	Urugan Kembali Galian Tanah	170,35 M ³	SNI 2835.2008 (6.9)	17.000,00	2.895.950,00
3	Urugan Pasir Alas Bawah Pondasi	102,05 M ³	SNI 2835.2008 (6.11)	179.520,00	18.463.632,00
4	Timbunan Tanah Bawah Lantai/Ruangan	87,92 M ³	SNI 2835.2008 (6.15a)	91.340,00	8.030.612,80
5	Pasangan Pondasi Batu Gunung 1:3	57,34 M ³	SNI 2836.2008 (6.3)	874.600,00	50.149.564,00
6	Aanstamping/ Batu Kosong	7,19 M ³	SNI 2836.2008 (6.9)	484.693,00	3.484.942,67
				Sub Total	117.775.081,47
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG					
1	Pondasi Tapak 140 x 140 cm	29,94 M ³	Anl. VII.2	4.602.913,00	137.811.215,22
2	Sloof 20/25 cm	15,73 M ³	SUPL. VII-c	4.550.030,00	71.571.971,90
3	Balok Latai 13/15 cm	4,58 M ³	SUPL. VII-k	7.088.696,00	32.466.227,68
4	Kolom Tepi	5,85 M ³	SUPL. VII-f	5.613.411,00	32.838.454,35
5	Kolom Tengah	10,53 M ³	SUPL. VII-g	5.613.411,00	59.109.217,83
6	Kolom Rata Dinding	0,96 M ³	SUPL. VII-h	6.604.708,00	6.340.519,68
7	Kolom Teras 30/30 cm	1,44 M ³	SUPL. VII-h	4.132.979,00	5.951.489,76
8	Kolom Praktis 15/15 cm	1,80 M ³	SUPL. VII-h1	8.195.595,00	14.752.071,00
9	Ring Balk 15/25 cm	11,79 M ³	SUPL. VII-o	5.993.902,00	70.668.104,58
10	Plat Lantai T = 10 cm	47,10 M ³	SUPL. VII-q	5.946.360,00	280.073.556,00
11	Pengecoran CaRport T = 10 cm	4,83 M ³	SUPL. VII-q	5.946.360,00	28.720.918,80
12	Bak Penampungan Air				
	Galian Tanah	24,00 M ³	SNI 2835.2008 (6.1)	51.000,00	1.224.000,00
	- Sloof 20/25 cm	0,80 M ³	SUPL. VII-c	4.550.030,00	3.640.024,00
	Balok 20/25 cm	0,80 M ³	SUPL. VII-l	4.388.581,00	3.510.864,80
	Kolom Praktis 15/15 cm	0,18 M ³	SUPL. VII-h1	8.195.595,00	1.475.207,10
	Beton K250	0,72 M ³	SUPL. VII-q	5.946.360,00	4.281.379,20
	Penutup	1,00 M ³	Taksir	500.000,00	500.000,00

Halaman 40 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penampungan Bak				
13	Plat Daag Pada Kubah	1,20 M3	SUPL. VII-s	4.903.380,00	5.884.056,00
				Sub Total	760.819.277,90
IV. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	Pasangan Bata, 1 Pc : 2 Ps (Transram)	214,00 M2	SNI 6897.2008 (6.7)	106.658,00	22.824.812,00
2	Plesteran 1 Pc : 2 Ps, Tebal 15 MM (Transram)	428,00 M2	SNI.6837.2008 (6.2)	50.961,00	21.811.308,00
3	Pasangan Bata, 1 Pc : 4 Ps (Dinding)	902,24 M2	SNI 6897.2008 (6.9)	96.397,00	86.973.229,28
4	Plesteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 MM (Dinding)	1804,48 M2	SNI 6837.2008 (6.4)	36.805,00	66.413.886,40
				Sub total	198.023.235,68
V. PEKERJAAN PINTU, JENDELA & VENTILASI					
1	Pekerjaan Kusen				
A	Kusen Almunium	203,70 M1	Taksir	120.000,00	24.444.000,00
2	Pekerjaan Pintu				
A	Pintu Kaca Untuk Pintu Masuk Gedung	1.00 Ls	Taksir	5.000.000,00	5.000.000,00
B	Pintu Kayu Seumantok Uk. 90/210 cm (P2) 17 Unit	32.13 M2	SNI 3434.2008 (6.5a)	522.500,00	16.787.925,00
C	Pintu Kayu Seumantok Uk. 60x210 cm (P3) 4 Unit	5,04 M2	SNI 3434.2008 (6.5a)	522.500,00	2.633.400,00
D	Pintu Kayu Seumantok Uk 70x210 cm (P3) 1 unit	1.47 M2	SNI 3434.2008 (6.5a)	522.500,00	768.075,00
3	Pekerjaan Jendela				
A	Daun Jendela Almunium uk 2x140x40 cm (J1) 2 unit	14,40 M1	Taksir	120.000,00	1.728.000,00
	Kaca bening 5 mm 2 unit	2,64 M2	Taksir	115.300,00	304.392,00
B	Daun Jendela Almunium uk 110x60 cm	81,60 M1	Taksir	120.000,00	9.792.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(J2) 24 unit				
	Kaca bening 5 mm 24 unit	33,79 M2	Taksir	115.300,00	3.895.987,00
C	Daun jendela almunium uk. 150 x 90 cm (j3) 2 unit	9,60 M1	Taksir	120.000,00	1.152.000,00
	Kaca bening 5 mm 2 unit	6,46 M2	Taksir	115.300,00	744.838,00
D	Daun jendela Almunium uk. 90x 50 cm (j4) 1 unit	2,80 M1	Taksir	120.000,00	336.000,00
	Kaca bening 5 mm 1 unit	0,19 M2	Taksir	115.300,00	21.907,00
E	Kaca Es 5 mm (vi) 5 unit	0,88 M2	Taksir	95.000,00	83.600,00
F	Glass blok	42,00 Bh	Taksir	25.000,00	1.050.000,00
G	Teralis besi jendela (semua jendela)	1.00 Ls	Taksir	20.000.000,00	20.000.000,00
4	Pekerjaan Pengunci				
A	Pemasangan kunci tanam	23,00 Unit	PT T-30-2000-C (1.2)	178.700,00	4.110.100,00
B	Pemasangan engsel pintu	69,00 Unit	PT T-30-2000-C (1.5)	23.900,00	1.649.100,00
C	Pemasangan engsel jendela	112,00 Unit	PT T-30-2000-C (1.8)	18.700,00	2.094.400,00
D	Pemasangan kunci jendela	112,00 Unit	Taksir	35.000,00	3.920.000,00
E	Pemasangan kait angin	112,00 Unit	PT T-30-2000-C (1.9)	25.700,00	2.878.400,00
				Sub Total	103.394.124,00
VI. PEKERJAAN PLAFOND					
1	Planfonf Gypsum jaya board 4 mm + rangka furing L/D terpasang	329,30 M ²	Taksir	145.000,00	47.748.500,00
2	List Profil kayu	168,00 M	SNI 2839.2008 (6.10)	14.584,00	2.450.112,00
				Sub Total	50.198.612,00
VII. PEKERJAAN ATAP					
1	Atap Genteng Metal 3 mm + Rangka Baja Ringan C.75 (TeRpasang)	480,65 M2	Takksir	188.000,00	90.362.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemasngan List Plank	98,20 M2	SNI 3434.2008 (6.22 b)	73.120,00	7.180.384,00
3	Rabung	73,40 M2	SNI 3436.2002 (6.36)	61.972,00	4.548.744,80
Sub Total					102.091.328,80
VII. PEKERJAAN KERAMIK					
1	Urugan Pasir Bawah Lantai (T=10cm)	32.56 M ³	SNI 2835.2008 (6.11)	179.520,00	5.845.171,20
2	Beton Tumbuk 1:3:5	32.26 M3	SNI 7394.2008 (6.4)	703.116,00	16.354.478,16
3	Lantai Granit 60x60 cm	302.30 M2	SNI 7395.2008 (6.9)	536.944,00	162.318.171,20
4	Lantai Keramik 40x40 cm (Km/WC)	30.00 M2	SNI 7395.2008 (6.34)	209.020,00	6.270.600,00
5	Dinding Keramik (Km/WC)	68,00 M2	SNI 7395.2008 (6.34)	209.020,00	14.213.360,00
Sub Total					205.001.780,56
IX. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan Tembok Baru	2232,48 M2	PT T-38- 2000-C (1.II.3)	21.852,00	48.784.152,96
2	Pengecatan Kusen Pintu dan Jendela	203,70 M2	PT T-38- 2000-C (2.1.3 & 4)	56.153,00	11.438.366,10
3	Pengecatan Plafond an List Kayu	47,00 M2	PT T-38- 2000-C (1.II.3)	21.852,00	1.027.044,00
4	Cat Minyak Daun Pintu, Daun Jendela, Jalusi	39,64 M2	PT T-38- 2000-C (2.1.3 & 4)	56.153.000	2.225.904,92
Sub Total					63.475.467,98
X. PEKERJAAN SANITASI					
1	Instalasi Bak Kontrol, Resapan dan Septic Tenk	1,00 LS	Taksir	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Pipa Pvc Ø 1/2 (Air Bersih)	20,00 M	RSNI T-15- 2002 (6.26)	68.217,00	1.364.340,00
3	Pipa Pvc Ø 3 (Air Kotor)	24,00 M	RSNI T-15- 2002 (6.31)	317.504,00	7.620.096,00
4	Pipa Pvc Ø 4 (Kotoran)	40,80 M	RSNI T-15- 2002 (6.32)	387.719,00	15.818.935,20
5	Kloset Jongkok	4,00 Unit	RSNI T-15- 2002 (6.1)	352.768,00	1.411.072,00
6	Kloset Duduk di Km/WC Kepala	1,00 Unit	RSNI T-15- 2002 (6.1)	2.241.166,00	2.241.166,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Westafel	3,00 Unit	RSNI T-15-2002 (6.5)	1.277.868,00	3.833.604,00
8	Floor Drain	5,00 bh	Taksir	550.000,00	1.650.000,00
9	Kran Air ¾	5,00 bh	RSNI T-15-2002 (6.36)	33.000,00	231.000,00
10	Kran Air Kering	1,00 bh	Taksir	247.500,00	247.500,00
11	Bak Mandi + Keramik	5,00 bh	Taksir	950.000,00	4.750.000,00
SUB TOTAL					45.867.278,20
XI. PEKERJAAN ELEKTRIKAN					
1	Pemasukkan Arus Listrik 3x20 Ampere	1,00 LS	Taksir	18.500.000,00	18.500.000,00
2	Lampu Downlight 18 Watt + Instalasi	18,00 Ttk	Taksir	250.000,00	4.750.000,00
3	Lampu Downlight TL 26 Watt + Instalasi	23,00 Ttk	Taksir	274.000,00	6.302.000,00
4	Lampu TL 1x40 Watt + Instalasi	18,00 bh	Taksir	120.000,00	2.160.000,00
5	Sakelar Ganda + Instalasi	8,00 bh	Taksir	120.000,00	960.000,00
6	Stop Kontak + Instalasi	23,00 bh	Taksir	120.000,00	2.760.000,00
7	Box Zakering + Instalasi	1,00 bh	Taksir	1.400.000,00	1.400.000,00
SUB TOTAL					36.582.000,00
XII. PEKERJAAN TOWER AIR					
1	Pondasi Tapak	1,60 M	SNI 7394.2008 (6.8)	949.548,00	1.519.276,80
2	Pasir Urug	0,58 M	SNI 2835.2008 (6.11)	179.520,00	104.121,60
3	Tanah Urug	1,86 M	SNI 2835 2008 (6.15a)	91.340,00	169.892,40
4	Rangka Baja	1,00 Ls	Taksir	35.000.000,00	35.000.000,00
5	Mesin Air (Seperoni) + Instalasi	1,00 Unit	Taksir	5.000.000,00	5.000.000,00
6	Tangki Air 1100 Liter	1,00 Ls	Taksir	1.500.000,00	1.500.000,00
SUB TOTAL					43.293.290,80
XIII. PEKERJAAN PAPAN NAMA KANTOR					
1	Pasangan Bata, 1 Pc : 4 Pc (Dinding)	1,62 M2	SNI 6897.2008 (6.9)	96.397,00	156.163,14
2	Plesteran 1 Pc : 4 Pc, Tebal 15 mm (Dinding)	3,24 M2	SNI 6837.2008 (6.4)	36.805,00	119.248,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Relif Bulat Timbul	1,00 LS	Taksir	500.000,00	500.000,00
4	Pengecatan Dinding	3.24 M2	PT T-38-2000-C (1.II.3)	21.852,00	70.800,48
5	Batu Candi	1,00 Ls	Taksir	7.000.000,00	7.000.000,00
6	Cetakan Huruf Tumbul	1,00 Ls	Taksir	4.985.000,00	4.985.000,00
7	Sloof 15x20 Cm	0,06 M3	SUPL.VII-b 1	4.649.489,00	278.969,34
8	Kolom Praktis 15x15 Cm	0,04 M3	SUPL.VII-h 1	8.195.595,00	327.823,80
SUB TOTAL					13.438.004,96
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pekerjaan Relif	1,00 Ls	Taksir	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Pemasangan Alugubon	1,00 Ls	Taksir	8.500.000,00	8.500.000,00
3	Pengadaan Meja Locket (Tempahan)	1,00 Unit	Taksir	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Kolom Partisi Locket	12,00 bh	Taksir	900.000,00	10.800.000,00
5	Dinding Partisi Gypsum	27,20 M2	Taksir	500.000,00	13.600.000,00
6	Logo dan Tulisan Pada Locket	1,00 Ls	Taksir	6.500.000,00	6.500.000,00
7	Saluran Keliling Bangunan	1,00 Ls	Taksir	14.500.000,00	14.500.000,00
8	Pemasangan Greal Penutup Saluran	60,00 M	Taksir	275.000,00	16.500.000,00
9	Pembersihan Akhir	1,00 Unit	Taksir	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Kubah GRC	1,00 Unit	Taksir	12.000.000,00	12.000.000,00
SUB TOTAL					109.400.000,00
TOTAL					1.879.109.482,35
PPN 10%					187.910.948,254
JUMLAH TOTAL					2.067.020.430,59
DIBULATKAN					2.067.020.000,00

- Harga terhadap item-item kegiatan tersebut merupakan harga terkoreksi dan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang telah disusun oleh THIRARISANI SP selaku PPK dan disetujui oleh SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tersebut tidak berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan. Berdasarkan hasil penilaian ahli, Nilai HPS sebesar Rp 2.100.000.000,- terhadap luas bangunan Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Timur adalah $\pm 332,3 \text{ M}^2$ sehingga harga per- M^2 bangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tersebut adalah senilai $\pm \text{Rp } 6.319.000,-$, (enam juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah), padahal menurut Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 028/659/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan/ Satuan Pekerja dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah Kab. Aceh Timur harga per- M^2 tertinggi untuk harga gedung tidak bertingkat kelas tidak sederhana adalah Rp 5.491.000.- (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga THIRARISANI SP selaku PPK dalam menyusun HPS tidak konsisten dalam berpedoman pada peraturan yang digunakan sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan penggunaan anggaran;

- Pada tanggal 14 Agustus 2014 tersebut Thirarisani, SP selaku PPK menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 234/SPMK-11.03.100/VIII/2014 yang pada pokoknya meminta agar CV. Delpa & Co segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 tersebut. SPMK tersebut diterima dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co dengan ikut membubuhkan tandatangan, lalu Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Pertanahan tersebut tidak mendapatkan bantuan teknis berupa tenaga pengelola teknis dari Departemen atau Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis. Hal tersebut terjadi karena Thirarisani SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menyurati Dinas Pekerjaan Umum untuk meminta bantuan teknis berupa tenaga pengelola teknis. Selain itu Thirarisani, SP juga membiarkan Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 tersebut dikerjakan oleh tukang yang bukan personil inti dan sumberdaya teknis perusahaan CV. Delpa & Co, namun oleh tukang dan personil inti lainnya yang tidak terkait dengan CV Delpa & Co, padahal personil inti dan sumberdaya teknis perusahaan CV. Delpa & Co telah dilakukan verifikasi pada saat proses pelelangan, oleh karena itu kegiatan tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara profesional.
- Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co melalui Surat Nomor: 025/D&Co/VIII/2014 Perihal Permohonan Termin Uang muka meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur agar melakukan pembayaran uang Muka Kerja 30%.

Halaman 46 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), uang muka kerja dibayar sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) ke Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5 An. CV. Delpa & Co. Pada kenyataannya Rekening tersebut bukan rekening resmi milik perusahaan CV. Delpa & Co, rekening tersebut dibuka khusus oleh Terdakwa pada Bank Aceh Cabang Langsa dengan hanya bermodalkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, rekening tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya untuk menampung dan mengamankan dana pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun 2014 supaya tidak dikelola oleh perusahaan CV. Delpa & Co. CV, padahal Delpa & Co hanya memiliki 1 (satu) rekening perusahaan pada Bank Aceh Cabang Kuala simpang Nomor 041.01.05.600006-1 An. CV. Delpa & Co, bukan Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5;

- Sepanjang pelaksanaannya dilapangan hingga berakhirnya kontrak dan dinyatakan pekerjaan telah selesai, ternyata ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa namun TERDAKWA melaporkan telah melaksanakannya (item fiktif) dan ada beberapa item pekerjaan telah dilaksanakan oleh TERDAKWA namun pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, adalah sebagai berikut:
 - Item pekerjaan Plat Lantai = 10 cm dengan volume 47,1 M³, tidak dilaksanakan.
 - Item pekerjaan Lantai Granit 60x60 cm, jumlah volume 302,30 M² dengan kualitas Granit setara ESSENZA diganti dengan granit yang bukan merk ESSENZA dan dibawah kualitas ESSENZA;
 - Item pekerjaan Teralis Besi Jendela (semua jendela) dengan volume lumsump, dilapangan terdapat kekurangan 4 buah teralis;
 - Item pekerjaan Pemasangan Kunci Tanam, jumlah volume 23 unit, namun hanya dipasang 17 unit.;
 - Item pekerjaan Pemasangan Engsel Pintu dengan jumlah volume 69 unit namun hanya dipasang 51 unit;
 - Item pekerjaan Pemasangan Kunci Jendela, jumlah volume 112 unit, namun hanya dipasang 78 unit;
 - Item pekerjaan Rangka Baja untuk pekerjaan tower air dengan volume lumsump, di lapangan ukuran diagonal rangka baja tower tersebut lebih

Halaman 47 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dibandingkan ukuran yang tertera di dalam gambar kerja (As Build Drawing)

Dengan realisasi fisik lapangan hanya sebesar $\pm 69,06$ %. Adapun progress report penilaiannya sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi Lapangan	Ket-
		Total Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	29,750,000.00	29,750,000.00	100.00
II	PEK. TANAH & PASANGAN PONDASI	117,775,081.47	84,597,262.67	71.83
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	760,819,277.90	440,915,485.63	57.95
IV	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	198,995,109.75	118,995,109.75	60.09
V	PEK. PINTU, JENDELA & VENTILASI	103,393,510.64	88,080,762.00	85.19
VI	PEKERJAAN PLAFOND	50,198,612.00	50,198,612.00	100.00
VII	PEKERJAAN ATAP	102,091,328.80	101,382,064.80	99.31
VIII	PEKERJAAN KERAMIK	205,001,780.56	100,704,599.35	49.12
IX	PEKERJAAN PENGE CETAN	63,475,467.98	38,581,461.03	60.78
X	PEKERJAAN SANITASI	45,867,278.20	45,867,278.20	100.00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	36,582,000.00	36,582,000.00	100.00
XII	PEKERJAAN TOWER AIR	43,293,290.80	39,155,863.88	90.44
XIII	PEKERJAAN PAPAN NAMA PROYEK	13,438,004.96	13,438,004.96	100.00
XIV	PEKERJAAN LAIN – LAIN	109,400,000.00	109,400,000.00	100.00
Jumlah Total Keseluruhan		1,879,109,482.35	1,297,648,979.27	69.06
PPN 10%		187,910,948.24	129,764,897.93	
Total		2,067,020,430.59	1,427,413,877.20	
Dibulatkan		2,067,020,000.00	1,427,413,000.00	69.06

Walaupun realisasi fisik lapangan sebesar $\pm 69,06$ %, namun terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran 100%, berdasarkan pengajuan pembayaran oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co sebagai pelaksana pekerjaan dan disetujui oleh Thirarisani SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun SYAHRIZAL, S.E, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pembayaran dilakukan dalam 5 (lima) kali pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran uang Muka Kerja 30% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00161/KontrakGedung-LS-AT/2014 tanggal 1 September 2014 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 161730K/002/111 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
2. Pembayaran termin ke II 50% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00232/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 21 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164807K/002/111 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 3. Pembayaran termin ke III 75% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00235/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 24 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164844K/002/111 tanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 4. Pembayaran termin ke IV 95% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1(satu) lembar SPM Nomor: 00287/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167126K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
 5. Pembayaran retensi 5% sebesar Rp103.351.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00288/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167139K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa;
- Pada setiap pembayaran telah dilengkapi dokumen berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress) yang dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah dengan cara memalsukan tandatangan FACHRI MAHFUDDIN, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant, serta ikut menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) pekerjaan tersebut oleh THIRARISANI SP selaku PPK dan SYAHRIZAL, SE., M.Si selaku KPA, sedangkan pada pembayaran termin ke IV 95% dan pembayaran retensi 5% Terdakwa ikut melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kemajuan Pekerjaan/Progress Konsultan Pengawas Nomor 031/Rkom/kcec/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% yang dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beuransah dengan cara memalsukan tandatangan FACHRI MAHFUDDIN, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant;

- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) berupa "Progress Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur " tanpa tanggal dan bulan, tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co, Fachri Mahfuddin, ST selaku Direktur CV. Karya Cipta Consultant yang dipalsukan tandatangannya oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah, Thirarisani SP selaku PPK dan Syahrizal, SE., M.Si selaku KPA, yang pada pokoknya melaporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%, walaupun diterbitkan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co namun laporan tersebut dibuat oleh Nazaruddin Bin H. Basyah Beuransah;
- c. Berita Acara Serah Terima Pertama (Provesional Hand Over/PHO) Nomor 503/BAST-11.03.100/XII/ 2014 atas Pembangunan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tahun anggaran 2014 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Erpendi, SH, Syahrizal, SH dan Ardila Abdul Rani, SH selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co dan mengetahui oleh Sdr. Syahrizal, SE, M.Si selaku KPA. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dibuat oleh Thirarisani, SP selaku PPK bukan dibuat oleh tim PHO, lalu THIRARISANI SP atas perintah Syahrizal, SE, M.Si selaku KPA menyodorkan kepada tim PHO untuk ditanda-tangani sebagai syarat formalitas saja tanpa dilakukan pemeriksaan atau pengujian terlebih dahulu. Syahrizal, SE, M.Si selaku KPA juga tidak menetapkan tim/tenaga ahli teknis khusus. Berita Acara PHO yang dibuat hanya formalitas saja pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pihak pertama selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur yang telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.
 - Pihak Kedua Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Delpa & Co masih bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan, penyempurnaan dan pemeliharaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai diterima oleh pihak pertama.

Halaman 50 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen-dokumen yang isinya palsu tersebut maka uang sebesar Rp1.841.526.910 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sampai dengan progress 100% setelah dipotong pajak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu melalui Rekening Bank Aceh Cabang Langsa Nomor 040.01.05.640058-5 An. CV. Delpa & Co. Pembayaran tersebut telah melebihi dari nilai pekerjaan yang telah terpasang atau dilaksanakan sebesar \pm 69,06 % sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma nol sembilan sen). Uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa. Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma nol sembilan sen) sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Aceh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan SR-0267/PW01/5/2017 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 atau berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 23 Februari 2018 Nomor : PDS-05/Ft.1/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Lisa Alias Afa Bin Andri Lisa secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Lisa Alias Afa Bin Andri Lisa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 51 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Dengan Perintah Supaya Terdakwa Ditahan;

3. Membebani Terdakwa Mustafa Lisa Alias Afa Bin Andri Lisa membayar Denda Sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor: SP DIPA-056.01.2.430621/2014 tanggal 05 Desember 2013, asli;
 2. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 61/KEP-3.38.3/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Syahrizal, S.E., M. Si sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, legalisir;;
 3. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 971/KEP-2.2/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, asli;
 4. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 972/KEP-2.2/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Pemberian Kewenangan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Serta Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, asli;
 5. Fotocopy Back Up Data pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & CO;
 6. 1 (satu) lembar Granit Lantai yang tidak diketahui merknya yang dibongkar oleh Penyidik dari Gedung BPN Aceh Timur;
 7. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 282/KEP-11.03.100/VIII/2014 tanggal 01 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2014, asli;
 8. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 485/KEP-11.03.100/XI/2014 tanggal 01 Nopember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 52 Putusan Nomor 8/PID.SUS/Tipikor/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Aceh Timur Nomor: 282/KEP-11.03.100/VIII/2014 tanggal 01 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2014, asli;
9. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 503/BAST-11.03.100/XII/2014, asli;
 10. 1(satu) eksamplar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 152/11.03.100/V/2015 Perihal: Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tanggal 04 Mei 2015, asli;
 11. Progres pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
 12. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur Tahun : 2014, Konsultan Pengawas : CV. Karya Cipta (pencapaian bobot dilapangan telah mencapai 100.00%) Asli;
 13. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi pembangunan gedung kantor pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor : 08/SPK-11.03.100/VII/2014 antara THIRARISANI, SP (PPK) dan MUSTAFA LISA (Kuasa Direktur CV. Delpa & CO Penyedia) Asli;
 14. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur Tahun : 2014, Konsultan Pengawas : CV. Karya Cipta (pencapaian bobot dilapangan telah mencapai 80.05%) Asli;
 15. Progres kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur oleh Kontraktor pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
 16. Murtual Chiek MC-0, Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, lokasi : Kab. Aceh Timur, Kontraktor pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
 17. Absuild Drawing, Badan Pertanahan Nasional RI Kab. Aceh Timur Prov. Aceh, Kontraktor pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
 18. Gambar Bestek, Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur , Tahun Anggaran : 2014, Konsultan Perencana CV. Pati Utama Konsultan Asli;
 19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor, pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung

Halaman 53 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, DIPA No. : 056.01.2.430621 tanggal 5 Desember 2013, Nilai Kontrak RP 49.950.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Asli;
20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 09/SPK-11.03.100/VII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor, pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, DIPA No. : 056.01.2.430621 tanggal 5 Desember 2013, Nilai Kontrak RP 49.950.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Asli;
21. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, Tahun 2014 Asli;
22. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, Tahun Anggaran 2014, Konsultan Perencana : CV. Pati Utama Konsultan Asli;
23. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, Tahun Anggaran 2014, Konsultan Perencana : CV. Pati Utama Konsultan Asli;
24. Perincian Penggunaan Dana Uang Muka oleh CV. Delpa & Co Asli;
25. Surat Pernyataan KSP/SP/154/XII/2014 K.LS06.BGBD.D.14.00491-0 dari PT. Asuransi Parolamas kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tanggal 18 Desember 2014 Asli;
26. Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : K.LS06.BGBD.D.14.00491-0 Nilai : Rp 103.251.000,- dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Desember 2014 Asli;
27. 2(dua) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : K.LS06.BGBD.D.14.00491-0 Nilai : Rp 103.251.000,- dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Desember 2014 Legalisir;
28. Surat Permohonan Pembayaran Termin 100% tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;
29. Surat Permohonan Pembayaran Termin 80,005% tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;

Halaman 54 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Permohonan Termin Uang Muka Nomor : 025/D&CO/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;
31. Surat Perincian Penggunaan Uang Muka sejumlah Rp 620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;
32. Surat Keterangan/ Referensi Bank Nomor : 098/LGS.02/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Langsa tanggal 20 Agustus 2014 Asli;
33. Surat Kuasa Nomor : 238/11.03/100/VIII/2014 dari Thirarisa, SP yang memberikan Kuasa terhadap Ahmad Fauzi, S.IP.,M.Si yang diketahui oleh Kepala Perwakilan PT. Asuransi Parolamas Teuku Halim, S.E.,AAK tanggal 19 Agustus 2014 Asli;
34. Surat Jamina Uang Muka Nomor : K.LS06.SBBC.D.14.00033-0 Nilai Rp 620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Agustus 2014 Legalisir;
35. Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 503.9/33/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Aceh Timur tanggal 17 Desember 2014 Asli;
36. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 503.9/33/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Aceh Timur tanggal 17 Desember 2014 Asli;
37. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 225/2013 yang dikeluarkan di Langsa tanggal 15 Mei 2013 oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Nurhidayat Agam, ST Asli;
38. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 590/539/2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M. Thaib Asli;
39. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor : 13/KEP-11.03-100/1/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Daftar Isian Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengelola Barang Asli;
40. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 13/KEP-11.03.100/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan pengelola daftar isian pelaksanaan Anggaran

Halaman 55 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pengelola Barang Kantor
Pertanahan Kab. Aceh Timur T.A 2014, Asli;

41. Dokumen pembayaran kegiatan perencanaan pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sebesar Rp 49.900.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu ruoiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00061/RM-KONTRAK-LS-AT/2014 tanggal 24 April 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 327037C/002/111 tanggal 24 April 2014 Asli;
42. Dokumen Pembayaran Honor Panitia Lelang sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00175/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 162559K/002/111 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
43. Dokumen Pembayaran uang Muka Kerja 30% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00161/KontrakGedung-LS-AT/2014 tanggal 1 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 161730K/002/111 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
44. Dokumen Pembayaran termin ke II 50% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00232/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 21 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164807K/002/111 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
45. Dokumen Pembayaran termin ke III 75% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00235/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 24 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164844K/002/111 tanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
46. Dokumen Pembayaran termin ke IV 95% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00287/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah

Halaman 56 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167126K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
47. Dokumen Pembayaran retensi 5% sebesar Rp103.351.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00288/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167139K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
48. Dokumen Pembayaran Pengawasan sebesar Rp49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00292/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167121K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
49. Dokumen Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00274/PPHPGedung-LS-AT/2014 tanggal 16 Desember 2014, SPM Nomor: 00274/PPHPGedung-LS-AT/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 166573K/002/111 tanggal 17 Desember 2014 Asli;
50. 1(satu) buah Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Karya Cipta Engineering Consultant” Nomor : 24 tanggal 14 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Notaris Marzuki, S.H Asli;
51. 1(satu) buah Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar “CV. Karya Cipta Engineering Consultant” Nomor : 69 tanggal 20 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, S.H.,Sp.N Asli;
52. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;
53. Uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;
54. Uang sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;

Halaman 57 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;

56. Uang sebesar Rp 533.461.000,-(lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang pemulihan kerugian keuangan Negara

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa NAZARUDDIN, ST Bin H. BASYAH BEURANSAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Lisa Alias Afa Bin Andri Lisa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Mustafa Lisa Alias Afa Bin Andri Lisa tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor: SP DIPA-056.01.2.430621/2014 tanggal 05 Desember 2013, asli;
 2. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 61/KEP-3.38.3/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Syahrizal, S.E., M. Si sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, legalisir;;
 3. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 971/KEP-2.2/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, asli;

4. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 972/KEP-2.2/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Pemberian Kewenangan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Serta Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, asli;
5. Fotocopy Back Up Data pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & CO;
6. 1(satu) lembar Granit Lantai yang tidak diketahui merknya yang dibongkar oleh Penyidik dari Gedung BPN Aceh Timur;
7. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 282/KEP-11.03.100/VIII/2014 tanggal 01 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2014, asli;
8. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 485/KEP-11.03.100/XI/2014 tanggal 01 Nopember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 282/KEP-11.03.100/VIII/2014 tanggal 01 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2014, asli;
9. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 503/BAST-11.03.100/XII/2014, asli;
10. 1(satu) eksamplar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 152/11.03.100/V/2015 Perihal: Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tanggal 04 Mei 2015, asli;
11. Progres pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur ,

Halaman 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun : 2014, Konsultan Pengawas : CV. Karya Cipta (pencapaian bobot dilapangan telah mencapai 100.00%) Asli;
13. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi pembangunan gedung kantor pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor : 08/SPK-11.03.100/VII/2014 antara THIRARISANI, SP (PPK) dan MUSTAFA LISA (Kuasa Direktur CV. Delpa & CO Penyedia) Asli;
 14. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur Tahun : 2014, Konsultan Pengawas : CV. Karya Cipta (pencapaian bobot dilapangan telah mencapai 80.05%) Asli;
 15. Progres kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur oleh Kontraktor pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
 16. Murtual Chiek MC-0, Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, lokasi : Kab. Aceh Timur, Kontraktor pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
 17. Absuild Drawing, Badan Pertanahan Nasional RI Kab. Aceh Timur Prov. Aceh, Kontraktor pelaksana CV. Delpa & CO Asli;
 18. Gambar Bestek, Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur , Tahun Anggaran : 2014, Konsultan Perencana CV. Pati Utama Konsultan Asli;
 19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor, pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, DIPA No. : 056.01.2.430621 tanggal 5 Desember 2013, Nilai Kontrak RP 49.950.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Asli;
 20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 09/SPK-11.03.100/VII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor, pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, DIPA No. : 056.01.2.430621 tanggal 5 Desember 2013, Nilai Kontrak RP49.950.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Asli;
 21. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, Tahun 2014 Asli;

Halaman 60 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, Tahun Anggaran 2014, Konsultan Perencana : CV. Pati Utama Konsultan Asli;
23. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, Lokasi : Kab. Aceh Timur, Tahun Anggaran 2014, Konsultan Perencana : CV. Pati Utama Konsultan Asli;
24. Perincian Penggunaan Dana Uang Muka oleh CV. Delpa & Co Asli;
25. Surat Pernyataan KSP/SP/154/XII/2014 K.LS06.BGBD.D.14.00491-0 dari PT. Asuransi Parolamas kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tanggal 18 Desember 2014 Asli;
26. Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : K.LS06.BGBD.D.14.00491-0 Nilai : Rp 103.251.000,- dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Desember 2014 Asli;
27. 2(dua) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : K.LS06.BGBD.D.14.00491-0 Nilai : Rp 103.251.000,- dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Desember 2014 Legalisir;
28. Surat Permohonan Pembayaran Termin 100% tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;
29. Surat Permohonan Pembayaran Termin 80,005% tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;
30. Surat Permohonan Termin Uang Muka Nomor : 025/D&CO/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;
31. Surat Perincian Penggunaan Uang Muka sejumlah Rp 620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Mustafa Lisa selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Asli;
32. Surat Keterangan/ Referensi Bank Nomor : 098/LGS.02/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Langsa tanggal 20 Agustus 2014 Asli;
33. Surat Kuasa Nomor : 238/11.03/100/VIII/2014 dari Thirarisa, SP yang memberikan Kuasa terhadap Ahmad Fauzi, S.IP.,M.Si yang diketahui oleh Kepala Perwakilan PT. Asuransi Parolamas Teuku Halim, S.E.,AAK tanggal 19 Agustus 2014 Asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Jamina Uang Muka Nomor : K.LS06.SBBC.D.14.00033-0 Nilai Rp 620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Agustus 2014 Legalisir;
35. Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 503.9/33/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Aceh Timur tanggal 17 Desember 2014 Asli;
36. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 503.9/33/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Aceh Timur tanggal 17 Desember 2014 Asli;
37. 1(satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 225/2013 yang dikeluarkan di Langsa tanggal 15 Mei 2013 oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Nurhidayat Agam, ST Asli;
38. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 590/539/2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M. Thaib Asli;
39. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor : 13/KEP-11.03-100/1/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Daftar Isian Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengelola Barang Asli;
40. 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Nomor: 13/KEP-11.03.100/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan pengelola daftar isian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pengelola Barang Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur T.A 2014, Asli;
41. Dokumen pembayaran kegiatan perencanaan pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur sebesar Rp 49.900.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu ruoiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00061/RM-KONTRAK-LS-AT/2014 tanggal 24 April 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 327037C/002/111 tanggal 24 April 2014 Asli;
42. Dokumen Pembayaran Honor Panitia Lelang sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00175/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

Halaman 62 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162559K/002/111 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
43. Dokumen Pembayaran uang Muka Kerja 30% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00161/KontrakGedung-LS-AT/2014 tanggal 1 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 161730K/002/111 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
44. Dokumen Pembayaran termin ke II 50% sebesar Rp620.106.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00232/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 21 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164807K/002/111 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
45. Dokumen Pembayaran termin ke III 75% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00235/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 24 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 164844K/002/111 tanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
46. Dokumen Pembayaran termin ke IV 95% sebesar Rp361.728.500,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00287/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167126K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
47. Dokumen Pembayaran retensi 5% sebesar Rp103.351.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00288/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167139K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
48. Dokumen Pembayaran Pengawasan sebesar Rp49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00292/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SP2D) Nomor: 167121K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa Asli;
49. Dokumen Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) berupa: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00274/PPHPGedung-LS-AT/2014 tanggal 16 Desember 2014, SPM Nomor: 00274/PPHPGedung-LS-AT/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 166573K/002/111 tanggal 17 Desember 2014 Asli;
50. 1(satu) buah Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Karya Cipta Engineering Consultant” Nomor : 24 tanggal 14 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Notaris Marzuki, S.H Asli;
51. 1(satu) buah Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar “CV. Karya Cipta Engineering Consultant” Nomor : 69 tanggal 20 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, S.H.,Sp.N Asli;
52. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;
53. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;
54. Uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;
55. Uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang fee Pembangunan Gedung kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur Tahun 2014;
56. Uang sebesar Rp533.461.000,-(lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang pemulihan kerugian keuangan Negara
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Nazaruddin, ST Bin H. Basyah Beuransah;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 64 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Drs. Effendi, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Budiwansyah, SH Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh , bahwa pada tanggal 4 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Tanwiman Syah, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sarbini Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 10 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 25 April 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Drs. Effendi, SH Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Maret 2018 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 65 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018./PT BNA



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai kekeliruan penilaian hasil pembuktian dari suatu kenyataan atau keliru menafsirkan adanya suatu unsur delict atau karena tidak menerapkan hukum secara tepat atau setidaknya tidaknya masih kurang tepat penerapan hukum;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum apabila Majelis Hakim tidak keliru mengenai penilaian hasil pembuktian dari suatu kenyataan atau tidak keliru menafsirkan adanya suatu unsur delict mengenai “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” atau jika Majelis Hakim menerapkan hukum secara tepat, maka terdakwa Mustafa Lisa Alias Afa Bin Andri Lisa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna beserta semua bukti-buktinya, dan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000, -(Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami Asnahwati, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Masrimal, S.H dan H. Sudirman, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan

Halaman 67 Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota serta Samaun, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrimal, S.H

Asnahwati, S.H., M.H

H. Sudirman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Samaun, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)